

**STUDI HUKUM KRITIS  
TERHADAP PENYELENGGARAAN *TAJDĪDUN NIKAH*  
DI KUA KOTA PALANGKA RAYA**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

**RAHMANIAH ULFAH**

**NIM: 17014063**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
1441 H/2019 M**

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : STUDI HUKUM KRITIS TERHADAP PENYELENGGARAAN *TAJDIDUN*  
NIKAH DI KUA KOTA PALANGKA RAYA

Ditulis Oleh : RAHMANIAH ULFAH

NIM : 17014063


Prodi : MAGISTER HUKUM KELUARGA (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).


Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui,


Pembimbing I,

  
Dr. Syarifuddin, M.Ag  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II,

  
Dr. Elvi Soeradji, MHI  
NIP. 197207081999031003

Mengetahui,  
Kaprosdi MHK,

  
Dr. Elvi Soeradji, MHI  
NIP. 197207081999031003

Hal : **Mohon Mengujikan Tesis  
Saudari Rahmaniah Ulfah**

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Tesis  
PPs. IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalāmu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : **Rahmaniah Ulfah**

NIM : **17014063**

Judul : **STUDI HUKUM KRITIS TERHADAP  
PENYELENGGARAAN *TAJDĪDUN* NIKAH DI  
KUA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag**  
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II,



**Dr. ELVI SOLRADJI, MHI**  
NIP. 19720708 1999031 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

---

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : **STUDI HUKUM KRITIS TERHADAP PENYELENGGARAAN  
TAJDIDUN NIKAH DI KUA KOTA PALANGKA RAYA**

Ditulis Oleh : **RAHMANIAH ULFAH**

NIM : **17014063**

Prodi : **MAGISTER HUKUM KELUARGA (MHK)**

Dapat diajukan untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada  
Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, Oktober 2019

Direktur,



*Normuslim*

Dr. H. Normuslim, M.Ag  
NIP. 196504291991031002

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **STUDI HUKUM KRITIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TAJDĪDUN NIKAH DI KUA KOTA PALANGKA RAYA** Oleh Rahmaniah Ulfah NIM 17014063 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Rabiul Awal 1441 H / 31 Oktober 2019 M


Palangka Raya, Nopember 2019

Tim Penguji


1. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Ketua Sidang
2. **Dr. Ahmad Dakhoir, MHI**  
Penguji I
3. **Dr. Svarifuddin, M.Ag**  
Penguji II
4. **Dr. Elvi Soeradji, MHI**  
Sekretaris Sidang



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya



**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 196504291991031002

# STUDI HUKUM KRITIS TERHADAP PENYELENGGARAAN *TAJDĪDUN NIKAH* DI KUA PALANGKA RAYA

## ABSTRAK

**Rahmaniah Ulfah, 2019, Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdīdun Nikah* di KUA Kota Palangka Raya.**

Praktik nikah pada umumnya hanya dilaksanakan satu kali terhadap pasangan yang sama selama belum ada perceraian, namun ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya lebih dari satu kali, praktik ini disebut *tajdīdun nikah*. Hal ini tidak terdapat ketentuan yang jelas (baik perintah maupun larangan) dalam melaksanakan *tajdīdun nikah* dalam sumber hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang menarik pada permasalahan ini, bahwa praktik penyelenggaraan *tajdīdun nikah* ini diselenggarakan oleh KUA yang pada dasarnya sebagai suatu lembaga negara hanya bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, KUA Kota Palangka Raya sebagai lembaga negara telah bertindak di luar kewenangannya yakni menyelenggarakan *tajdīdun nikah*. Oleh sebab itu, perbuatan KUA Kota Palangka Raya perlu dikritisi.

Rumusan masalah pada penelian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*?, (2) Apa landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: (1) Mengetahui latar belakang KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*. (2) Mengetahui landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris melalui teori studi hukum kritis dengan konsep Roberto Mangabeira Unger yang berfokus pada kritisasi organisasi hukum dari segi kewenangan KUA yang menyelenggarakan *tajdīdun nikah*. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Pahandut, Kepala KUA Jekan Raya, Kepala KUA Sabangau dan Kepala KUA Bukit Batu serta pelaku *tajdīdun nikah*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Latar belakang terjadinya *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya adalah permintaan masyarakat yang menginginkan keluarga yang harmonis, tentram dan berkah dan adanya saran dari pihak KUA. 2) Penyelenggaraan *tajdīdun nikah* oleh KUA tidak memiliki landasan hukum secara eksplisit, baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Meski demikian, KUA tetap mempunyai hak menyelenggarakannya karena KUA memiliki hubungan hukum terhadap masalah pernikahan sebagai salah satu fungsinya dalam memberikan pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Studi Hukum Kritis, *Tajdīdun nikah*, KUA Palangka Raya

# ***THE STUDIES OF CRITICAL LAW TOWARD THE IMPLEMENTATION OF TAJDIDUN NIKAH AT KUA PALANGKA RAYA***

## **ABSTRACT**

***Rahmaniah Ulfah, 2019, The Studies of Critical Law Toward Tajdidun Nikah at KUA Palangka Raya.***

*In general, the marriage practice only implement once toward the spouse that there is no divorce, but some in the society implement it more than once, this practice called Tajdidun Nikah. This thing doesn't has clear stipulation (by government or prohibition) in implement tajdidun nikah in Islamic Law sources or legislations. The interesting thing in this problem, the practice tajdidun nikah implemented by KUA as state institution which act based on authorization that given by legislations. But KUA in Palangka Raya has been acted beyond their authorization like implement tajdidun nikah. That's why the action by KUA need to be criticize.*

*The problem in this research are : (1) What is the background so make KUA implement tajdidun nikah? (2) What is the law foundation of KUA in implement tajdidun nikah? . The purpose of this research are : (1) To know the background so make KUA implement tajdidun nikah. (2) To know the law foundation of KUA in implement tajdidun nikah.*

*This research used sociology law research. This research used juridical empirical approach through critical law study theory with Roberto Mangabeira Unger's concept which focused with criticize law organization from the authorization of KUA in implement tajdidun nikah. The subject in this research were Head of KUA Pahandut, Head of KUA Jekan Raya, Head of KUA Sabangau, Head of KUA Bukit Batu and the people who did tajdidun nikah. The data collection technique used observation, interview and documentation.*

*The result of this research showed that : (1) The background why tajdidun nikah happened at KUA Palangka Raya was the request from society that wanted harmony family, peaceful, blessed and the suggestion from KUA. (2) The implementation of tajdidun nikah by KUA didn't have the law foundation explicitly, based on Islamic Law or positive law. Eventhough, KUA still had the right to implement it because KUA had law relation toward the marriage problem as one of their function in gave the marriage service and the guidance sakinah family to the society.*

***Key Words : The Study of Critical Law, Tajdidun Nikah, KUA Palangka Raya.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman, kehidupan, kesehatan, rezeki dan waktu luang sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta kepada Rasulullah SAW dan salam kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang telah menolong agama Allah dengan mengorbankan pikiran, waktu, harta dan jiwa.

Tesis ini berjudul: “**Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun* Nikah Di KUA Kota Palangka Raya**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.



2. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. Dr. Normuslim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti ucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Magister Hukum Keluarga. Semoga Magister Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu hukum.
4. Yth. Dr. Elvi Soeradji, MHI, selaku Ketua Prodi MHK, Dosen Pembimbing akademik peneliti. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingan, arahan, saran, selama kuliah di Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Dr. Syarifuddin, M.Ag dan Dr. Elvi Soeradji, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kuliah maupun bimbingan. Peneliti ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran pahala, hidayah, dan kasih sayang-Nya.
6. Yth. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.


8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang ditulis dalam tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca, *amiin*.

Palangka Raya, Oktober 2019

Peneliti,

Rahmaniah Ulfah  
NIM. 17014063



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmaniah Ulfah**  
NIM : 17014063  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 17 Oktober 1980  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* Di Kua Kota Palangka Raya” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.



Palangka Raya, Oktober 2019

Rahmaniah Ulfah  
NIM.17014063

## MOTO

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي<sup>1</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di bawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" "Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah" jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "Lakukanlah juga pada baiat yang kedua".

---

<sup>1</sup>(**Bukhari 7208**). Lihat Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-4, h. 154.

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin  
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

### ***Ayahanda H. Muhammad Yusuf dan Ibunda Hj. Norliana***

Yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan doanya yang selalu dipanjatkannya untuk kebaikan dan keselamatan penulis. Semoga Allah swt memberikan balasan pahala dan surga-Nya sebagai sebaik-baiknya balasan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir tidak pernah putus.

### ***Suamiku Abdul Malik & Anak-anakku Muhammad Ridho Muttaqi, Rania Maghfira dan Aqila Mulia***

Yang selalu memberikan dukungan baik tenaga maupun kalimat penyemangat semoga Allah swt memberikan keluasan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berlimpah sehingga menjadi imam yang sebenar-benarnya makna ar Rijal.

### ***Muhammad Anshar, S.Sos.I, Rina Mariani ST, Yuliamawati, S.Pd.I, Imron Rusadi SH, Muhammad Wahid Majidi dan Milka Marhamah***

Adik-adikku tersayang yang selalu penulis banggakan yang memberikan doa, tenaga serta dukungan tidak terhingga semoga semangat, motivasi dan dukungannya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah swt.

### ***Seluruh Cendekiawan para Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya***

Semoga ilmu yang telah diberikan Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah.


### ***Seluruh Pihak yang Membantu***

Sahabat-sahabat Magister Hukum Keluarga angkatan 2017, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang telah banyak membantu peneliti semoga Allah membalaskan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamiin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TESIS .....	ii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	xi
MOTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Studi Hukum Kritis.....	7
B. Konsep Penelitian.....	9
1. <i>Tajdīdun Nikah</i> .....	9
2. Perbedaan <i>Tajdīdun Nikah</i> dengan Isbat Nikah dan Nikah Ulang 16	
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	20
4. Tujuan Perkawinan.....	23
5. Asas-Asas Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	24
6. Kantor Urusan Agama.....	26
C. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
B. Prosedur Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data.....	44
1. Data .....	44
2. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
1. Observasi.....	46
2. Wawancara Mendalam ( <i>Indepth Interview</i> ).....	46
3. Dokumentasi .....	49
E. Analisis Data .....	50
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	51
G. Kerangka Pikir.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	55

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
1.	Kecamatan Jekan Raya .....	55
2.	Kecamatan Pahandut .....	60
3.	Kecamatan Sabangau .....	64
4.	Kecamatan Bukit Batu .....	68
B.	Hasil Penelitian.....	73
C.	Analisis Latar belakang KUA Kota Palangka Raya Menyelenggarakan <i>Tajdidun</i> Nikah .....	93
D.	Analisis Landasan Hukum KUA Kota Palangka Raya Menyelenggarakan <i>Tajdidun</i> Nikah .....	107
BAB V PENUTUP.....		115
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....		117
A.	Literatur.....	117
B.	Internet.....	121



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ---َ---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ---َ---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ - اُ - يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ - يَ - يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ - وَ - وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

#### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
 - rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul Munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجِّ : al-ḥajju

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرِّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭḥun qarīb

- Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi amru jamī'an

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia, bukan hanya mengatur hubungan kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama manusia. Salah satu tuntunannya yang mencakup kedua hal tersebut adalah dengan “pernikahan”<sup>2</sup> karena ia perintah Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW. Selain itu, pernikahan<sup>3</sup> juga menyambung hubungan antar manusia meskipun berbeda suku, bangsa dan juga bahasa.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting serta bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut antara wanita dan pria saja, tetapi juga menyangkut keabsahan anak keturunan mereka. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama

---

<sup>2</sup>Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata “kawin” dan “nikah” dengan maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan M. Amin Sayyad, pada lingkungan formal pun kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Misalnya pada Kantor Catatan Sipil menggunakan kata akta perkawinan, sedangkan catatan pada Kantor Urusan Agama menggunakan kata buku nikah. Keduanya pun sah secara hukum positif di Indonesia. Lihat Skripsi, M. Amin Sayyad, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 43.

<sup>3</sup>Kata “pernikahan” bentuk perubahan kata dari kata nikah yang diserap dari bahasa Arab yakni berasal dari kata نَكَحَ يَنْكُحُ نِكَاحٌ. Sinonimnya adalah تَزَوَّجَ yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Biasanya istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Lihat Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 9.

atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bermaksud memberikan jaminan terciptanya ketertiban hukum bagi semua kalangan dalam masalah perkawinan. Hukum berusaha memberikan batasan-batasan terkait masalah-masalah perkawinan agar terciptanya keteraturan hidup di masyarakat. Hal ini disebutkan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita”.<sup>4</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam<sup>6</sup> disebutkan pada Pasal 2 yaitu : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 23.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah Hukum Islam.



sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Jadi, pernikahan bukan akad yang berlangsung sebentar dan mudah bercerai.

Dalam masyarakat muslim, ada cara yang biasa ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang menghadapi konflik, ketika kepercayaan antar pasangan sudah melorot hingga titik nadir, yang saat konflik tersebut terjadi suami mengucapkan kata-kata yang mempunyai maksud talak. Cara itu lazim disebut *tajdīdun nikah* atau memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syarak, kemudian dengan maksud sebagai *ikhtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan *tajdīdun nikah*.

Pada umumnya, pernikahan dilakukan hanya satu kali kepada pasangan sah yang sama. Namun faktanya, ada sebagian masyarakat yang melaksanakan pernikahan berkali-kali. Di Jawa misalnya, praktik ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti “*nganyari nikah*” dan “*bangun nikah*”<sup>7</sup> atau “*mbangun nikah*”<sup>8,9</sup>, sedangkan di Madura disebut “*nganyareh kabin* atau

---

Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang Islam. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 26.

<sup>7</sup>El-Hafiy, *Tajdiidun Nikah/Bangun Nikah*, <http://islam-full.blogspot.com/2014/02/tajdiidun-nikah-bangun-nikah-jawa.html?m=1>. (Diakses pada 15 Agustus 2019).

<sup>8</sup>Skripsi, Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deksriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. Pdf

*nganyare kabin*".<sup>10</sup> Meski praktik ini memiliki banyak penyebutan, namun praktiknya adalah sama dan secara umum diistilahkan sebagai "*Tajdīdun Nikah*".

Peneliti juga beberapa kali menyaksikan sebagian masyarakat Kota Palangka Raya melaksanakan *tajdīdun nikah*. guna membarui<sup>11</sup> pernikahan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti tidak adanya ketentraman dalam berumah tangga, sebagai cara mediasi antara suami istri setelah adanya konflik rumah tangga, bahkan yang berlatar supranatural seperti hitungan aksara nama waktu akad nikah dulu dan adanya kekhawatiran selama hidup berumah tangga pernah terucap kata talak dari suami. Sesuatu yang menarik pada permasalahan ini, bahwasanya praktik tersebut dilaksanakan oleh KUA, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa KUA menyelenggarakan *tajdīdun nikah*, serta apa landasan yuridisnya dalam kewenangan praktik tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti pembahasan ini dalam judul **Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdīdun Nikah* di KUA Kota Palangka Raya.**

---

<sup>9</sup>Tradisi *mbangun nikah* adalah suatu bentuk mediasi dengan cara melaksanakan pembaharuan akad nikah, dalam akad tersebut prosesnya tidak jauh berbeda prosesi akad nikah baru, namun *mbangun nikah* perempuan yang *dinikahi* oleh laki-laki tersebut adalah isterinya sendiri yang notabene merupakan isteri sah dari suaminya tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami isteri dalam mengarungi mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran, baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus namun pasutri itu belum melaksanakan perceraian

<sup>10</sup>Skripsi, Hoiti Andriawan, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdīdun Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, Jember: IAIN Jember, 2016. Pdf

<sup>11</sup>Masyarakat umumnya menggunakan kata "memperbaharui" dan "memperbarui". Namun, menurut KBBI dan EYD bahwa kata yang tepat untuk digunakan adalah "membarui". Setelah peneliti mengecek kata "memperbaharui" tidak ditemukan di KBBI, sedangkan kata "memperbarui" tidak diberikan arti oleh KBBI namun diberikan rujukkan kepada kata "membarui". Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 208.

## B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*?
2. Apa landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami tentang hal yang melatarbelakangi KUA Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*.
2. Mengetahui landasan hukum KUA Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdīdun nikah*.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah untuk:
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang *tajdīdun nikah*.
  - b. Mengetahui dan memahami latar belakang terjadinya *tajdīdun nikah* di Kota Palangka Raya.
  - c. Mengetahui dan memahami landasan yuridis penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.

d. Mengetahui dan memahami implementasi KUA Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan *tajdīdun nikah*.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai literatur untuk memperkaya kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Agar masyarakat mengetahui tentang mekanisme *tajdīdun nikah*.
- c. Agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- d. Sebagai bahan penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Studi Hukum Kritis

Gerakan *critical legal studies* adalah suatu gerakan oleh akademisi hukum beraliran kiri, tetapi kemudian juga dikembangkan oleh praktisi hukum. gerakan ini lahir karena pembangkangan atas ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum yang ada pada dekade 1970-an.

Roberto Mangabeira Unger<sup>12</sup> seorang pelopor aliran *critical legal studies* (Studi Hukum Kritis)<sup>13</sup> telah memperkenalkan konsep baru tentang hukum, menggantikan pemikiran hukum yang sebenarnya tidak lagi menjanjikan, yaitu pemikiran hukum yang sedang berlaku saat kelahiran *critical legal studies* tersebut pada akhir abad kedua puluh.

Menurut Roberto Mangabeira Unger sebetulnya ada ketidakpuasan yang dirasakan secara luas oleh kalangan Gerakan Studi Hukum Kritis (termasuk disini kaum post-modernisme) terhadap tradisi pemikiran hukum Barat pada umumnya. Ketidakpuasan ini menurut hasil

---

<sup>12</sup>Roberto Mangabeira Unger lahir 24 Maret 1947, ia adalah seorang filsuf dan politisi Brasil yang adalah profesor di Harvard Law School. Ia telah mengembangkan pandangan dan posisinya di berbagai bidang termasuk teori hukum. dalam teori hukum ia terkenal karena karyanya di tahun 1970 an sebagai bagian dari gerakan studi hukum kritis, yang membantu mengganggu mengganggu konsensus metodologis di sekolah-sekolah hukum Amerika. Lihat <https://en.m.wikipedia.org> > wiki, "Roberto Mangabeira Unger", di akses tanggal 02 September 2019

<sup>13</sup>Aliran studi hukum kritis menurut era perkembangannya termasuk aliran pasca modern atau aliran kontemporer. Lihat Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h.47.

observasi beliau, berakar pada sesuatu yang lebih serius, yakni merebaknya suatu krisis yang sangat dalam pada tradisi hukum Barat. Krisis ini telah menyebabkan doktrin, postulat, sistem penalaran atau interpretasi hukum dan sebagainya yang terdapat dalam tradisi hukum Barat itu digugat dan dipertanyakan kembali relevansinya,<sup>14</sup> khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Pendidikan hukum, b. Pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum, c. Kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada.<sup>15</sup> Menurut beliau pula, kritik dapat dilakukan terhadap formalisme hukum<sup>16</sup>, objektivisme hukum<sup>17</sup> dan organisasi hukum.<sup>18</sup>

Peneliti menilai bahwa teori *critical legal studies* memiliki urgensi yang signifikan dalam analisa penelitian ini. Teori ini digunakan untuk kritik terhadap penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori *critical legal studies* terhadap organisasi hukum juga sangat berkaitan dengan teori kewenangan mengingat institusi penyelenggara *tajdidun nikah* adalah

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h.132.

<sup>15</sup>Ichwan86-kurnia.blogspot.com > aliran studi hukum kritis (CLS), di akses tanggal 02 Nopember 2019.

<sup>16</sup>Substansi paham formalisme dibagi menjadi dua yakni 1) bahwa hukum merupakan perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya hukum hanya mengikuti dengan kehendak penguasa, 2) sistem hukum merupakan bangunan bertingkat. Artinya ada hukum yang kedudukannya lebih tinggi seperti halnya UUD adalah tingkat tertinggi, kemudian di bawahnya ada UU dan seterusnya.

<sup>17</sup>Paham objektivisme adalah suatu kepercayaan terhadap materi hukum yang berlaku seperti UU.

<sup>18</sup>Nurhasan Samin, *Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara*, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 250, t.d:

KUA. Teori ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas mengenai landasan yuridis kewenangan pelaksanaannya. Karena melalui teori inilah suatu instansi dapat bertindak terhadap sesuatu.

## B. Konsep Penelitian

### 1. *Tajdīdun Nikah*

#### a. Pengertian

*Tajdīdun nikah* berasal dari dua ungkapan kosa kata bahasa arab, yaitu *tajdid* dan *nikah*. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat, *tajdid* berasal dari kata *يجدد - تجدد - تجديدا* - yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.<sup>19</sup> Sementara *nikah*<sup>20</sup> adalah perjanjian. *Tajdīdun nikah* dapat diartikan sebagai pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan

<sup>19</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997, h. 147.

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Bashir yang dikutip oleh Abd. Shomad merumuskan, nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah. Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2012, h. 259.

dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik.<sup>21</sup>

Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.<sup>22</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: pertama *al i'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan Hadis. Kedua *al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, mazhab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al*

---

<sup>21</sup>M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, h. 208.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 147-148.



*iyya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, *tajdīdun nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkannya. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdīdun nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama.<sup>24</sup>

Konsep *tajdīdun nikah* pada penelitian ini adalah:

- 1) Akad nikah yang pertama adalah sah menurut agama saja, kemudian dilaksanakan oleh Pasangan suami istri (PASUTRI) untuk mendapatkan buku nikah.
- 2) Akad nikah yang pertama adalah sah menurut agama dan negara, kemudian dilaksanakan untuk melepaskan rasa kekhawatiran dan bentuk kehati-hatian dalam pernikahan.
- 3) Akad nikah yang pertama adalah sah menurut agama dan negara kemudian dilaksanakan untuk memperindah dan memperkuat rumah tangga.
- 4) Akad nikah yang pertama adalah sah menurut agama dan negara, kemudian dilaksanakan untuk mendapatkan keberkahan dalam keluarga.

---

<sup>23</sup>Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Realita, Vol 14 No. 2 Juli 2016, h. 163-174.

<sup>24</sup>*Ibid.*

b. Hukum *Tajdīdun Nikah* Menurut *Fuqaha*<sup>25</sup>

*Tajdīdun nikah* merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulang akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama.<sup>26</sup>

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdīdun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīdun nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>27</sup>

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*).<sup>28</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ikhtiyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul*. Hukum ini bisa berubah

---

<sup>25</sup>*Fuqahā* (Indonesia: Fukaha) merupakan bentuk jamak dari kata *fāqih* (Indonesia: fakih), fukaha merujuk pada maksud orang-orang yang memahami hukum Islam. Kata ini populernya disebut sebagai ahli *fiqh* (Indonesia: Fikih). Lihat Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 240.

<sup>26</sup>Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu an Nikah...*

<sup>27</sup>Hukum *Tajdīdun nikah*, hakamabbas.blogspot.com >2014/02 (online 27 Oktober 2018).

<sup>28</sup>*Ibid.*

menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di Kantor Urusan Agama.<sup>29</sup>

Beberapa pendapat ulama tentang *tajdidun nikah* memang berbeda, ada yang melarang maupun membolehkan. Salah satu alasan para ulama memperbolehkan adalah jika *tajdid nikah* tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya<sup>30</sup>, sedangkan menurut pendapat lain, akad baru yang dilaksanakan dapat merusak akad yang telah terjadi. Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian.<sup>31</sup>

Menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad nikah yang kedua adalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Sutaji Ahmad, *Konsep Tajdid Nikah Dalam Islam*, <http://tajdidunnikah.blogspot.co.id/2011/06/tajdidun-nikah-20.html> (online 23 September 2018)

<sup>31</sup>Muhammad Husni Mubarak, *Tajdidun nikah*, <http://b420k.blogspot.co.id/2012/12/tajdidun-nikah-html>. (online 23 September 2018)

dijelaskan oleh Imam Ibnu Munir adalah hadis yang diriwayatkan Salamah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي <sup>32</sup>

Terjemah : “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "Lakukanlah juga pada baiat yang kedua”.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan apabila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Menurut mayoritas ulama dari beberapa argumen tentang hukum *tajdīdun nikah* menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdīdun nikah* adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

<sup>32</sup>(Bukhari 7208). Lihat Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-4, h. 154.

Dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa kriteria yang mewajibkan suami istri mengulang kembali akad nikah untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah seperti telah berakhinya masa idah mantan istri dalam talak *raj'i*. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228-229 disebutkan :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸ أَلطَّلُقُ مَرَّتَانِ فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ۲۲۹

Terjemahnya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar

hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.”<sup>33</sup>

Habisnya masa idah menunjukkan hubungan pernikahan suami istri dalam talak *raj'i* telah putus sehingga status talak pun berubah menjadi talak *ba'in* yang mewajibkan suami istri mengadakan akad baru apabila keduanya berkeinginan membina kembali rumah tangga.

Kriteria lain yang mewajibkan suami istri mengadakan akad nikah yang baru apabila terjadinya talak *bain shugra* (talak yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual antara suami istri yang disebut pula *qabl addukhul*, talak akibat cerai gugat yang disebut pula *khuluk* atau talak akibat pembatalan ikatan pernikahan yang dijatuhkan Pengadilan Agama (*fasakh*).<sup>34</sup> Selain dua kriteria tersebut, kriteria lain yang mewajibkan mengadakan akad nikah baru adalah talak *ba'in kubra* (talak yang ketiga kalinya) dengan syarat mantan istri telah menikah dan berkumpul sebagai suami istri dengan laki-laki lain, kemudian bercerai serta tidak dirujuk oleh suaminya.

## 2. Perbedaan *Tajdidun Nikah* dengan Isbat Nikah dan Nikah Ulang

*Tajdidun nikah* berbeda dengan isbat nikah, isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011, h. 45.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2004, h. 192.

menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;

---

<sup>35</sup>H. Asasriwarni, *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, (Diakses pada 17 Oktober 2019).

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Penjelasan pasal 7 KHI berbunyi : “Pasal ini diberlakukan setelah Undang-Undang Peradilan Agama” dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri<sup>36</sup> untuk mengajukan nikah ke Pengadilan Agama.

Adapun konsep pengulangan nikah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *i'adah*, (*إعادة*)<sup>37</sup> *takrar* atau *takrir* ( تكرر / تكرار ). Secara etimologi *i'adah* (*إعادة*)

---

<sup>36</sup>Menikah siri adalah apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” jo. Pasal 39-Pasal 44 (larangan kawin).

<sup>37</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Ciputat: 2007, h. 284.



berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.

Sedangkan arti *i'adah* (إعادة) secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”.<sup>38</sup> Berangkat dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pengulangan nikah adalah nikah yang dilaksanakan setelah akad pertama karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang menjadikannya sah di akad pertama.

Adapun *tajdīdun nikah* adalah pernikahan yang sah pada akad pertama, namun ingin mengulang kembali karena alasan: 1) ingin menentramkan hati, 2) ingin memperindah pernikahan, 3) ingin memperkuat pernikahan. Berangkat dari pengertian di atas, maka perbedaan yang mendasar adalah isbat nikah adalah akad yang sah dan diakui agama kemudian mengajukan ke pengadilan untuk diakui negara, adapun nikah ulang adalah akad nikah yang tidak sah secara agama dan negara, sedangkan *tajdīdun nikah* adalah akad pertama adalah sah menurut agama & negara atau sah menurut agama saja yang kemudian minta dinikahkan kembali hanya untuk memperindah atau karena adanya kekhawatiran sesuatu mencacati perkawinan.

---

<sup>38</sup>Cut Nanda Maya Sari Khairani, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Arraniry, Samarah, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, h. 397.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak terpenuhi saat akad berlangsung, perkawinan tersebut di anggap batal. Rukun nikah terdiri atas lima yaitu:<sup>39</sup>

1. Calon suami, dengan syarat:

- a. Muslim
- b. Merdeka
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Tidak beristeri empat
- f. Tidak mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi) dengan calon istri.
- g. Tidak terpaksa
- h. Benar-benar laki-laki
- i. Tidak sedang ihram haji.

2. Calon istri, dengan syarat:

- a. Muslim
- b. Benar-benar perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya

---

<sup>39</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2012, h. 14.

- d. Tidak ada halangan *syara* yakni, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang idah.<sup>40</sup>
  - e. Merdeka, atas kemauan sendiri,
  - f. Tidak sedang ihram haji.
3. Wali nikah<sup>41</sup>, dengan syarat:
- a. Muslim
  - b. Berakal
  - c. Tidak fasik
  - d. Laki-laki
  - e. Mempunyai hak untuk menjadi wali
  - f. Tidak sedang ihram haji

<sup>40</sup>*Idah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraiakan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati dan idah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung. Pada saat idah tersebut sang istri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005, h. 353.

<sup>41</sup>Wajibnya wali nikah terdapat pada (**At-Tirmizī 1104**) dan (**Ibnu Mājah 1879**).  
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَبَيْعَ بَاطِلٌ فَبَيْعَ بَاطِلٌ فَبَيْعَ بَاطِلٌ بَاطِلٌ...

Telah mengabarkan Ibn Abi ‘Umar, telah menceritakan Sofyan bin ‘Unaynah dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah bahwa **Rasulullah SAW bersabda** “wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal...”. Lihat Abu ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-2, h. 352. Lihat juga Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-1, h. 590. Lihat juga Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqṭni, *Sunan ad-Daruqṭni*, diterjemahkan oleh Anshori Taslim dengan judul “Sunan ad-Daruqṭni”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Cet. Ke-1, h. 485-486. Lihat juga Al-Imam Muḥammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadiṣ Sayyid al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dkk, dengan judul “Nailul Auṭar Syarah Muntaqa Al-Akhbar min Ahadiṣ Sayyid Al-Akhyar, Semarang: CV Asy-Syiafa, 1994, Juz ke-6, h. 471-472.

4. Dua orang saksi<sup>42</sup>, dengan syarat:
  - b. Muslim
  - c. Laki-laki
  - d. Baligh,
  - e. Waras akalnya
  - f. Adil
  - g. Dapat mendengar dan melihat dengan sempurna,
  - h. Merdeka/tidak dipaksa,
  - i. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah,
  - j. Memahami bahasa yang digunakan pada ijab kabul.
5. Ijab kabul, yakni ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat-syarat bentuk akad hendaknya dilakukan

<sup>42</sup>Wajibnya saksi nikah terdapat pada (At-Tirmizī 1106).

... لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ...

“...Tidak sah nikah kecuali dengan *bayyinah* (saksi)...”. Lihat Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-2, h. 355.

Wajibnya saksi nikah juga terdapat pada (Ad-Duruqtuni 3579).

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Ḥāmid bin Hārūn al-Ḥaḍramī, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin ‘Umar bin Khalid ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Musa, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata: **Rasulullah SAW bersabda**: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”. Lihat Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqtuni, *Sunan ad-Daruqtuni*, h. 496. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid”, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013, h. 79.

dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.<sup>43</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Adapun sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Menurut Imam Al Gazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama,<sup>46</sup> memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

<sup>43</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. Ke-2, h. 263-265. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. Ke-2, h. 61-63.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 22.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>46</sup> Anjuran menikah dari Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو حُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Kuraib menyampaikan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

## 5. Asas-Asas Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Asas-asas yang tercantum adalah:<sup>47</sup>

- 1) Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan

---

Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada kami “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah mampu mencukupi biaya untuk menikah maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan (menjaga kehormatan). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan penawar syahwat baginya”. (**Muslim 1400**), (**Bukhari 5066**), (**Ibnu Mājah 1845**), (**Abu Daud 2046**), dan (**At-Tirmizī 1083**). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-1, h. 638. Lihat juga Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-3, h. 252. Lihat juga Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke25, h. 34. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-9, h. 483. Lihat juga Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz ke-1..., h. 579. Lihat juga Abī Dāwud Sulaiman bin al Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-1, h. 470. Lihat juga Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-2..., h. 343.

<sup>47</sup>Wardah Nuronyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 32-33.

melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.

- 2) Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.
- 3) Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- 4) Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan, untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- 5) Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman di mana dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
- 6) Memperkecil dan mempersulit perceraian.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

## 6. Kantor Urusan Agama

### a. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>48</sup>

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Departemen Agama.

---

<sup>48</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, t.td, 2004, h.12.



Pembentukan Departemen Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.<sup>49</sup>

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah: menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu *Landraat*, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, h. 5.

mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:<sup>50</sup>

*Pertama*, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama.

*Kedua*, Pengangkatan Penghulu *Landraat* (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota *Raad* (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Departemen Agama.

*Ketiga*, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan Pegawai Negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, ditingkat

---

<sup>50</sup>[http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf), (Diakses pada 10 Oktober 2019).

Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang- undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat *Raad* Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Departemen Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah

keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan Kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda ke daerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Sejak itu struktur

Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Menteri Agama;
- 2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekeretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Agama Provinsi;
- 2) Kantor Agama Kabupaten;
- 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;
- 4) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Departemen Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

b. Peran, Fungsi dan Wewenang KUA

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota.

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA bertugas menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan

ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>52</sup>

Untuk itu, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan yaitu:

- 1) Administrasi (Pendaftaran, pengesahan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk);
- 2) Pendaftaran dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf;
- 3) Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 4) Pembinaan Kemasjidan;
- 5) Pembinaan Syariah;
- 6) Pembinaan Pangan Halal;
- 7) Pembinaan Zakat;
- 8) Pembinaan Wakaf;
- 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.

Dari sekian banyak peran di bidang pembangunan keagamaan tersebut, fungsi atau peran yang paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menerangkan tentang tugas pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: 2004, h. 25.



- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1945.

Pasal 6 KHI menerangkan tentang tugas pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 KHI menerangkan tentang pembuktian perkawinan dengan bukti Akta Nikah dan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkawinan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Produk-produk hukum ini ditunjang dengan hal-hal terkait administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Ismail Zubir. *Tugas dan Fungsi KUA*. 2015. [https://www.kompasiana.com/ismail\\_zubir/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta\\_55007a5ba33311c56f511315](https://www.kompasiana.com/ismail_zubir/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta_55007a5ba33311c56f511315)(Online 27 Oktober 2018).

Adapun susunan pegawai di KUA terdiri beberapa macam.

Tugas Kepala KUA:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan, merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan umat Islam dan rumah ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.

- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.

### C. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu sebagai titik tolak dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian Khairani Cut Nanda Maya Sari<sup>54</sup> (selanjutnya ditulis Sari) tentang Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. Meskipun sama-sama meneliti pembaharuan akad nikah (*tajdidun* nikah) namun terdapat perbedaan yang mendasar, yakni: 1) Penelitian Sari bertempat di KUA Kota Kuala Lumpur, sedangkan peneliti di KUA Kota Palangka Raya. 2) Fokus kajian berdasar latar masalah, yakni latar masalah penelitian Sari khusus terhadap pembaharuan akad nikah disebabkan pasangan suami istri yang dinikahkan (di masa lalu) tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sedangkan latar masalah penelitian ini disebabkan banyak faktor seperti: a) terjadinya pembaharuan akad karena pasangan suami istri yang merasa tidak tenteram dalam rumah tangganya. b) karena salah seorang dari pasangan suami istri berganti nama. c) karena

---

<sup>54</sup>Khairani (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Lumpur*),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2017, h. 397.

adanya kekhawatiran selama berumah tangga suami terucap kata talak. Kemudian penelitian ini juga merupakan studi kritis terhadap kewenangan KUA dan praktik *tajdīdun nikah* yang berlangsung di masyarakat. Berdasar argumen ini maka dapat dikatakan bahwa penelitian Sari berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mohammad Nafik (selanjutnya ditulis Nafik) tentang Fenomena *Tajdīdun Nikah*.<sup>55</sup> Perbedaan yang mendasar penelitian Nafik dengan penelitian ini adalah: 1) Tempat penelitian Nafik di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, sedangkan peneliti di KUA Kota Palangka Raya. 2) Fokus penelitian Nafik mengarah pada faktor apa saja yang mendasari fenomena *tajdīdun nikah* di tempat tersebut yang kemudian menggali pandangan ulama di daerah tersebut, sedangkan penelitian ini mengarah kajian kritis terhadap latar belakang dan landasan yuridis KUA di Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan *tajdīdun nikah*. Berdasar argumen ini maka dapat dikatakan bahwa penelitian Nafik berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian gabungan yang dilakukan Syaiful Hidayat, Khoirul Asyfiya' dan Dwi Ari Kurniati tentang implementasi *tajdīdun nikah* pada masyarakat Madura.<sup>56</sup> Perbedaan penelitiannya dengan penelitian ini adalah: 1) Tempat

---

<sup>55</sup>Mohammad Nafik, "Fenomena *Tajdīdun An-Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya," *Realita*: Vol. 14, No. 2, Juli, 2016.

<sup>56</sup>Syaiful Hidayat, "Implementasi *Tajdīdun Nikah* pada Masyarakat Madura (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Ambunten*)," *Hikmatina*: Vol. 1, No. 2, 2019.

penelitiannya di Madura, sedangkan peneliti di Palangka Raya. 2) Subjek penelitiannya adalah masyarakat Madura, sedangkan subjek peneliti adalah pihak KUA di Kota Palangka Raya. 3) Fokus kajian ini adalah studi kritis terhadap praktik dan kewenangan KUA dalam praktik *tajdidun nikah*. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kedudukan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*.<sup>57</sup> Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum *doktriner*, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum *empiris* merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum *sosiologis*, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian hukum *empiris* atau *socio-legal research* karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.

---

<sup>57</sup>Suratman Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum Cet.III*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015, h. 51.

Penelitian ini dilakukan di empat tempat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya

Tahap penyusunan proposal tesis hingga penelitian adalah selama 6 (enam) bulan. Tahap penyusunan proposal selama 2 bulan, dilanjutkan rencana penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan, dengan tahapan penelitian lapangan, 2 bulan pengolahan data hingga penyajian data, analisa data dan tahap kesimpulan.

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Januari-Mei	Juni-Juli	Agustus-Oktober 2019
1	Perencanaan dan Penyusunan	√		
2	Pengumpulan Data		√	
3	Analisis dan Pelaporan			√
4	Pengolahan Data			√
5	Ujian Tesis			√

Tabel 1 Tahapan menyusun Tesis

## B. Prosedur Penelitian

Penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berfikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu, kalau dilakukan dalam konteks



sosiologi hukum, maka keingintahuan itu adalah lebih banyak tentang proses hukumnya (ketimbang peristiwa hukumnya) yaitu proses *sosiologis* hukum yang pernah atau sedang dilihat, didengar, dipikirkan, dan atau dirasakan (diamati).<sup>58</sup> Untuk mengaplikasikan rasa ingin tahu tentang apa yang dilihat, didengar dan diamati tertuang dalam sebuah hasil penelitian tentang fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat maka diperlukan sebuah metode penelitian untuk menjawab hal ini.

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian dengan pendekatan *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan *empirik* sebagaimana difahami dari permasalahan yang dirumuskan.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di Kota Palangka Raya yakni penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya yang seharusnya kewenangan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama namun kenyataan di lapangan banyak yang bertolak belakang sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami dan menerangkan dengan berpegangan dengan hukum syara dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>58</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 309.

## C. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris/sosiologis* diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>59</sup> Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil pencatatan peneliti dari hasil wawancara berupa fakta yang terjadi di lapangan terhadap penyelenggara *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak KUA dan pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdidun nikah*. Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

### 2. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.<sup>60</sup>

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan

---

<sup>59</sup>Suratman Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 106.

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, h. 178.

kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.<sup>61</sup>

Data pada penelitian ini berupa data hukum empiris dan data hukum normatif. Data hukum empiris adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama diambil dari peristiwa kehidupan sosial.<sup>62</sup> Adapun data hukum normatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer berupa hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan. Bahan sekunder yang digunakan yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang terkait serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Kepala KUA dan Penghulu Fungsional

---

<sup>61</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003, h. 55.

<sup>62</sup>Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016, h. 108.

yaitu: H. Husaini, H. Supiani, H. Lukmanul Hakim, Abdul Basyir, H. Adri Nasution, H. Muhammad, Fahriansyah serta pelaku *tajdīdun nikah* yaitu: Bariati.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mendapatkan data, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data antara lain:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti.<sup>63</sup> Pendapat lain mengungkapkan bahwa observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu objek yang menggunakan suatu keseluruhan alat indera dengan dibantu berbagai alat yang canggih, sehingga memudahkan dalam pengamatan.<sup>64</sup> Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.

##### **2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 119.

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 126.

tertentu.<sup>65</sup> Menurut Burhan Bungin Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>66</sup>

Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh tanggapan, pendapat, keterangan secara lisan dari para Kepala KUA dan Penghulu Fungsional melalui dialog langsung terhadap penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah:

**Pertanyaan untuk Kepala KUA dan Penghulu Fungsional:**

- a. Apa yang bapak ketahui tentang *tajdidun nikah*?
- b. Bagaimana pendapat bapak tentang *tajdidun nikah*?
- c. Apakah bapak pernah menyelenggarakan *tajdidun nikah* di KUA?
- d. Apa yang melatarbelakangi KUA menyelenggarakan *tajdidun nikah*?
- e. Apa landasan hukum KUA menyelenggarakan *tajdidun nikah*?
- f. Apakah dalam penyelenggaraan *tajdidun nikah* ada syarat tertentu?

---

<sup>65</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 180.

<sup>66</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

- g. Apakah ada perbedaan penyelenggaraan *tajdīdun nikah* dengan *nikah* biasa?
- h. Bagaimana mekanisme *tajdīdun nikah*?

**Pertanyaan untuk pelaku *tajdīdun nikah*:**

- a. Apa yang melatarbelakangi saudara melaksanakan *tajdīdun nikah*?
- b. Darimana saudara mendapatkan informasi tentang *tajdīdun nikah*?
- c. Apa organisasi keagamaan saudara?
- d. Apakah dengan pelaksanaan *tajdīdun nikah* perkawinan saudara ada perubahan?
- e. Apakah saudara mempunyai buku nikah?
- f. Di mana pernikahan sebelumnya dilaksanakan?
- g. Berapa tahun usia pernikahan saudara?
- h. Di mana saudara melaksanakan *tajdīdun nikah*?
- i. Siapa yang menikahkan?
- j. Mengapa saudara memilih dinikahkan penghulu KUA padahal tidak dicatatkan lagi?
- k. Apakah penghulu menawarkan solusi lain sebelum melaksanakan *tajdīdun nikah*?
- l. Apakah saudara diminta membayar dalam melaksanakan *tajdīdun nikah*?
- m. Berapa saudara membayar?

n. Apakah nominal tersebut ditentukan oleh pihak KUA atau inisiatif sendiri?

### 3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.<sup>67</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>68</sup> Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi adalah berupa foto-foto peneliti saat mewawancarai para responden dan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen yang dijadikan rujukan utama.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data dukung yang lengkap, sah dan bukan yang berdasarkan perkiraan. Dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah

---

<sup>67</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 240.

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 82.

berupa data langsung dari Kepala KUA dan Penghulu Fungsional di KUA Kota Palangka Raya.

#### E. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya kategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum *normatif*). Jadi analisis ini akan sangat tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.<sup>69</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>70</sup> Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber mengenai penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Palangka Raya.

---

<sup>69</sup>Suratman Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 107.

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.



2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang didapat dari *penelitian* tentang studi hukum kritis terhadap penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (*penyajian data*), yaitu data yang dihasilkan dari penelitian studi hukum kritis terhadap penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclusion Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (*penyajian data*) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian.<sup>71</sup>

Melakukan langkah-langkah analisis data sebagaimana di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.

#### **F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-

---

<sup>71</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>72</sup>

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik *triangulasi* data karena menurut sugiyono *triangulasi* data merupakan salah satu cara untuk mengecek keabsahan data atau kebenaran data dan penafsirannya.<sup>73</sup> Demikian juga menurut Sabian Utsman teknik *triangulasi* merupakan salah satu dari banyak teknik yang dapat digunakan dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.<sup>74</sup>

Teknik *triangulasi* ada empat yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian; (2)

---

<sup>72</sup>Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 3.

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan R&D...*, h. 320.

<sup>74</sup>Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subjek penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut; (3) membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa.<sup>75</sup> Teknik *triangulasi* inilah yang dilakukan peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi tentang proses terhadap penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya.


#### **G. Kerangka Pikir**

Penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya berpedoman dengan dasar kemaslahatan pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, akan tetapi kewenangan tersebut tidak terdapat pada aturan perundang-undangan dan dalam praktiknya di lapangan terjadi penambahan wewenang pelaksanaan *tajdīdun nikah* oleh KUA di Kota Palangka Raya.

---

<sup>75</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

Untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah kepada masyarakat dan sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 66 UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 22 tentang pembentukan, pemecahan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November Tahun 2002. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Jekan Raya
2. Kecamatan Pahandut
3. Kecamatan Sabangau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Rakumpit<sup>76</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

#### **1. Kecamatan Jekan Raya**

##### **a. Letak Kecamatan**

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, dan

---

<sup>76</sup>Lihat buku Profil KUA Jekan Raya Tahun 2018, h.1.

Kecamatan Jekan Raya diresmikan pada tanggal 19 November Tahun 2002. Pada dasarnya Kecamatan Jekan Raya mempunyai luas wilayah 352.62 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Petuk Ketimpun. Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Palangka : 24.75 km<sup>2</sup>
- 2) Kelurahan Bukit Tunggal : 237.12 km<sup>2</sup>
- 3) Kelurahan Menteng : 31.00 km<sup>2</sup>
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59.75 km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi  
Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pahandut
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Katingan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sabangau<sup>77</sup>

b. Kelurahan dan Data Penduduk

Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya berada pada 324.88 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 (empat) kelurahan yang dimulai Kelurahan Petuk Ketimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 35.82

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 3.

jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun kelurahan yang terpadat adalah Kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 1.6665.01 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya tercatat 161.191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan. Urutan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Palangka	57.015 jiwa	35.97 %
2.	Menteng	50.268 Jiwa	32.52 %
3.	Bukit Tunggai	51.027 Jiwa	32.64 %
4.	Petuk Ketimpun	2.863 Jiwa	1.87 %

Tabel 2 Data Kelurahan Jekan Raya

c. KUA Kecamatan Jekan Raya

1) Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli 2004 KUA Kecamatan

dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.<sup>78</sup>

Sejak tahun 2004 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 (enam) orang yakni: Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Muhammad Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhiddin Arifin, S.Ag. (2008-2010), Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S.Ag. (2013-2014) dan Supiani HK. S.Ag (2014- sampai sekarang).<sup>79</sup>

## 2) Letak Geografis

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Tambora

Sebelah Timur : Jalan Rinjani

Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka

Sebelah Barat : Rumah Penduduk

## 3) Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan,

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 7.

<sup>79</sup>*Ibid.*,



sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang kepala dan di bantu 4 (empat) orang staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 orang penyuluh agama kesemunya berjumlah: 10 orang.<sup>80</sup>

#### 4) Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

##### **VISI**

“Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”

##### **MISI**

- a) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan
- c) Meningkatkan pelayanan pelayanan perwakafan
- d) Meningkatkan sosialisasi produk halal
- e) Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan manasik haji
- f) Meningkatkan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan
- g) Meningkatkan pelayanan madrasah ponpes
- h) Kemitraan umat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid.*,h. 8.

<sup>81</sup>*Ibid.*

## 5) Data Pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya

NO	NAMA/NIP	JABATAN	MULAI BERTUGAS
1.	Supiani HK, S.Ag NIP .197107051994021001	Kepala	02-10-2014
2.	Asri S.Sos NIP .196208281990011001	Pelaksana	01-08-2013
3.	Siti Rusdah NIP .196102221982031001	Pelaksana	01-02-2011
4.	Sarinah NIP .196403231987032002	Pelaksana	16-07-2012
5.	Mahmud S.Ag NIP.197104202007012019	Penghulu	10-10-2011
6.	Adri Nasution NIP 197710302007011007	Penghulu	01-04-2015
7.	Syafrudin, SH NIP. 197710302009011007	Pelaksana	01-10-2014
8.	Mujibah, S.Ag NIP. 197106282005012008	Penyuluh	01-01-2015
9.	Sukasih, S.Ag NIP. 197512262007012016	Penyuluh	01-01-2017
10.	Marjiah, S.Ag NIP. 197104052007012011	Penyuluh	01-01-2018

Tabel 3 Data Pegawai KUA Jekan Raya

**2. Kecamatan Pahandut**

## a. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu di antara 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, yang terletak di jantung kota, dengan luas wilayah 117.25 Km<sup>2</sup> dengan tofografi

terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai Kahayan yang secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sabangau

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sabangau

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya<sup>82</sup>

b. Kelurahan dan Data Penduduk

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada Tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Pahandut (lama)
- 2) Kelurahan Panarung (lama)
- 3) Kelurahan Langkai (lama)
- 4) Kelurahan Pahandut Seberang (baru)

---

<sup>82</sup>Lihat Data Buku Profil KUA Pahandut Tahun 2018, h. 1.

- 5) Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
- 6) Kelurahan Tanjung Pinang (baru)<sup>83</sup>

c. KUA Kecamatan Pahandut

1) Letak Geografis

KUA Kecamatan Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: BPS Kota Palangka Raya
Sebelah Timur	: Bank Indonesia
Sebelah Selatan	: Kantor Isen Mulang
Sebelah Barat	: SLTP 2 <sup>84</sup>

2) Personalia

Personalialia KUA Kecamatan Pahandut berjumlah 10 orang personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (dua) orang Fungsional Penghulu, 4 (empat) orang Penyuluh dan dibantu 3 (tiga) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan<sup>85</sup>

3) Visi dan Misi KUA Kecamatan Pahandut

**VISI**

“Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam, Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia”

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, .h.3.

<sup>84</sup>*Ibid.*, h.7.

<sup>85</sup>*Ibid.*

### MISI

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
  - b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
  - c) Meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga sakinah dan kemitraan.
  - d) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
  - e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi wakaf
  - f) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
  - g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral<sup>86</sup>
- 4) Data Pegawai dan Pembantu PPN KUA Kecamatan Pahandut

NO	NAMA/NIP	JABATAN	MULAI BERTUGAS
1.	H. Husaini, S. Ag NIP.197301061993031001	Kepala	03-11-2014
2.	H.M. Rahim Ahmad, SH NIP.196202221994031003	Penghulu	17-07-2015
3.	Muhammad S, SHI NIP.19810915200501004	Pelaksana	21-06-2012
4.	HJ. Bainah, M.Pd NIP.196404031993032 002	Pelaksana	16-07-2012
5.	Hamsah, SHI NIP.197803252009012 008	Penghulu	02-01-2015
6	Rahmaniah Ulfah, SHI NIP.198010172005012007	Penyuluh	01-01-2017
7	Jainudin, S.Pd.I NIP.19771030200701007	Penyuluh	01-04-2015
8	Siti Rafizah, S.Pd.I NIP.197608082007011023	Pelaksana	02-01-2015
9	Laili Mar'atun, SE NIP.19771030200501200	Pelaksana	01-01-2018

Tabel 4 Data Pegawai KUA Kecamatan Pahandut

<sup>86</sup>*Ibid.*

### 3. Kecamatan Sabangau

#### a. Letak Kecamatan

Wilayah Kecamatan Sabangau adalah salah satu di antara lima Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 58,350 ha. Dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai Kahayan dan sungai Sabangau. Kecamatan Sabangau dibentuk berdasarkan PERDA Kota Palangka Raya Nomor : 32 Tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan yang diresmikan sejak diangkat dan dilantiknya PNS eselon II, III, IV oleh Walikota Palangka Raya pada tanggal 28 Februari 2003.

Kecamatan Sabangau dengan ibukota Kalamancangan yang secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Pulang Pisau
- Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Lihat Buku Profil KUA Kecamatan Sebangau Tahun 2018, h. 1.

## b. KUA Kecamatan Sabangau

### 1) Sejarah Singkat dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau mulai definitif seiring definitifnya wilayah Kecamatan Sabangau sekitar akhir tahun 2004. Hal ini sebagai dampak pemekaran Kecamatan Pahandut menjadi tiga kecamatan terpisah menjadi Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sabangau.

KUA Kecamatan Sabangau berada di jalan Mahir Mahar Km. 18,5. Adapun status tanah adalah hak milik Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang dibeli dari bekas Kantor Polsek Sabangau yang sekarang sudah pindah ke samping Kantor Manggala Agni dekat Kantor Kecamatan Sabangau. Tanah tersebut luasnya 2.500 M<sup>2</sup>, panjang 50 M<sup>2</sup> dan lebar 50 M<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan 119,34 M<sup>2</sup>, panjang 10,2 M<sup>2</sup> dengan lebar bangunan 11,7 M<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan 119,34 M<sup>2</sup>, panjang 10,2 M<sup>2</sup> dengan lebar bangunan 11,7 M<sup>2</sup>, berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Timur : Tanah Perumahan Koramil
- Sebelah Barat : Gang Demak dan Rumah Sakit Umum Daerah
- Sebelah Utara : Tanah Kelurahan dan SMA Muhammadiyah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Mahir Mahar

2) Personalia<sup>88</sup>

Pegawai KUA Kecamatan Sabangau adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala KUA Kecamatan Sabangau.

Untuk menciptakan kinerja yang terarah, kepada pegawai KUA Kecamatan Sabangau diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari semasa dinas di dalamnya. Hal ini diharapkan dapat memberi daya dukung terhadap potensi SDM yang bertugas di KUA Kecamatan Sabangau. adapun data personalia KUA Kecamatan Sabangau dalam tabel adalah:

## a) Data Kepala dan Staf

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
1.	Drs. Lukmanul Hakim NIP. 199603122005011009	Penata TK. I (III/d)	Kepala
2.	Rudi Yulianto, SE NIP. 197507242005011006	Penata muda (III/c)	Staf Tata Usaha
3.	Rosilawati NIP. 197008092006042017	Pengatur (II/c)	Staf Tata Usaha

Tabel 5 Data Kepala dan Staf

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 11-12.



## b) Data Penghulu Fungsional

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.
1.	Fahriansyah, S.HI NIP.197803032006041006	Penata (III/c)

Tabel 6 Data Penghulu KUA Kecamatan Sabangau

## c) Data Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditunjuk berdasarkan Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan penanganan dan penyuluhan tentang pengamalan ajaran agama Islam bagi pemeluknya agar terwujud pribadi-pribadi muslim kaffah yang bermuara pada terwujudnya masyarakat madani. Berikut ini daftar nama penyuluh yang bertugas di KUA Kecamatan Sabangau:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.
1.	Dra. Hj. Megawati NIP. 19620101200032002	Penata TK. I (III/d)
2.	Fahmi, SHI NIP. 197907172009011016	Penata Muda TK.I (III/b)
3.	Heldayani, SHI NIP. 198105192005012007	Penata TK. I (III/d)
4.	Kamsiah, S. Sos.I NIP.1983051220112013	Penata Muda (III/a)

Tabel 7 Staf KUA Kecamatan Sabangau

## 2) Visi dan Misi KUA Kecamatan Sabangau

### **Visi**

Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Nikah Rujuk dan Masyarakat Religius, Terampil, Sejahtera dan Berkualitas

### **Misi**

- a) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- b) Meningkatkan pelayanan dalam upaya terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia untuk tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- c) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- d) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.
- e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.
- f) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.
- g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.<sup>89</sup>

## 4. Kecamatan Bukit Batu

### a. Letak Kecamatan

Kecamatan Bukit Batu terletak di wilayah Kelurahan Banturung yang merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Palangka Raya, dan secara administrasi berbatasan dengan :

---

<sup>89</sup>*Ibid*, h. 9.

Sebelah Utara : Kecamatan Rakumpit  
Sebelah timur : Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten  
Gunung Mas  
Sebelah Selatan : Kecamatan Jekan Raya  
Sebelah Barat : Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten  
Katingan

Luas Kecamatan Bukit Batu 648 Km<sup>2</sup> yang terdiri 7 (tujuh)

kelurahan :

1. Kelurahan Marang luasnya 124 km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Tumbang Tahai luasnya 44.84 km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Banturung luasnya 56.44 km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Tangkiling luasnya 78.64 km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Sei Gohong luasnya 89 km<sup>2</sup>
6. Kelurahan Habaring Hurung luasnya 73.58 km<sup>2</sup>
7. Kelurahan Kanarakan luasnya 105.50 km<sup>2</sup><sup>90</sup>

b. Data Penduduk

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 tujuh kelurahan yaitu :  
Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan  
Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,  
Kelurahan Habaring Hurung dan Kelurahan Kanarakan.

---

<sup>90</sup>Lihat Buku Profil KUA Bukit Batu Tahun 2015, h. 1.

Adapun data penduduk Kecamatan Bukit Batu sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Marang	235	493	432	925
2.	Tumbang Tahai	672	1.201	983	2184
3.	Banturung	904	1.822	1.619	3441
4.	Tangkiling	768	1.553	1.284	2837
5.	Sei Gohong	381	749	691	945
6.	Habaring Hurung	226	453	492	945
7.	Kanarakan	117	192	227	419
<b>Jumlah</b>		<b>3.341</b>	<b>6.463</b>	<b>5.728</b>	<b>12.191</b>

Tabel 8 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu

c. KUA Kecamatan Bukit Batu

1) Letak Geografis

Kecamatan Bukit Batu secara geografis terletak 1130 300 - 1330 500 Bujur Timur  $1^{\circ}35^0$  -  $1^{\circ}4^0$  lintang Selatan, suhu maksimum / minimum  $24^{\circ}$  C s/d  $33^{\circ}$  C, juga jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 2.566 mm, banyaknya curah hujan 2.191 mm per tahun. Bentuk kondisi Kecamatan

Bukit Batu terdiri dari datar sampai berombak 37 % berombak sampai berbukit 23 % dan bergunung 40 %.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu berada di wilayah Kelurahan Banturung terletak cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Bukit Batu. Di depan KUA Kecamatan Bukit Batu terletak Kantor Kecamatan Bukit Batu dan berdampingan dengan Kantor KORAMIL Kecamatan Bukit Batu. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu luas tanahnya 2.451 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 108 M<sup>2</sup>.

## 2) Personalia

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk membantu sebagian luas pokok dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 4 (empat) orang jabatan struktural dan 2 (dua) orang jabatan fungsional serta 1 (satu) orang pegawai honorer.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

### 3) Visi dan Misi KUA Kecamatan Bukit Batu

#### **Visi**

“Menjadikan Nilai Agama Sebagai Landasan Moral Spiritual Kota Palangka Raya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara”

#### **Misi**

- a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama
- b) Meningkatkan Pelayanan Ibadah
- c) Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Keagamaan Yang Bermutu.
- d) Memperkokoh Kerukunan umat beragama
- e) Penghayatan Moral dan Etika Keagamaan
- f) Penghormatan atas Keanekaragaman dan Keyakinan Keagamaan
- g) Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya Bebas KKN
- h) Mempercepat Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya <sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid*, h.7-8.

4) Data Pegawai dan Pembantu PPN KUA Kecamatan Bukit Batu

No	Nama Pegawai / NIP	Jabatan	Mulai Bertugas
1	Abdul Basir, S.Ag NIP. 197107051994021001	Kepala KUA	01-01-2014
2	Mariatul Kiptiah, S.Pd NIP. 198407212007012001	Bendahara	01-01-2015
3	Napiko, S.Ag NIP. 197506112006041018	Penyuluh	10-10-2010
4	Anang Zuhaifah NIP. 197305072007011032	JFU	01-01-2015
5	Ainur Rofiq, S.Pd.I NIP. 197107052005011017	Penghulu	01-01-2018
6	Siti Rahmah NIP. 197101032014122002	JFU	01-01-2018
7	Sukijo	Penjaga Kantor	01-01-2004

Tabel 9 Data Pegawai KUA Kecamatan Bukit Batu

## B. Hasil Penelitian

### 1. Data Responden

Di Kota Palangka Raya, terdapat 5 KUA yang tersebar di seluruh kota sebagai perwakilan dari setiap kecamatan. Adapun 5 KUA tersebut adalah: KUA Jekan Raya, KUA Pahandut, KUA Sabangau, KUA Bukit Batu dan KUA Rakumpit

Namun, mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penelitian ini hanya meneliti KUA yang pernah menyelenggarakan *tajdidun nikah* di KUA-nya masing-masing.

Adapun KUA yang pernah menyelenggarakan *tajdīdun nikah* hanya 4 KUA, yakni:

- a. KUA Jekan Raya
- b. KUA Pahandut
- c. KUA Sabangau dan
- d. KUA Bukit Batu.

Responden dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yakni responden utama dan responden pelengkap. Responden utama adalah praktisi yang berperan menyelenggarakan *tajdīdun nikah* dalam hal ini Kepala KUA dan Penghulu Fungsional.

Responden pelengkap dalam penelitian ini mengambil salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdīdun nikah*.

Adapun data responden utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Inisial	Usia	Pend.	Jabatan	Disebut dalam Penelitian
1	HH <sup>93</sup>	46	S-1	Kepala KUA Kecamatan Pahandut	Kepala KUA Kecamatan Pahandut
2	SH <sup>94</sup>	47	S-1	Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya	Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya
3	LH <sup>95</sup>	53	S-1	Kepala KUA Kecamatan Sabangau	Kepala KUA Kecamatan Sabangau

<sup>93</sup>Nama lengkap beliau adalah H. Husaini lahir pada 06 Januari 1973 di Barabai.

<sup>94</sup>Nama lengkap beliau adalah H. Supiani, lahir pada 25 Juli 1972 di Awayan.

<sup>95</sup>Nama lengkap beliau adalah H.Lukmanul Hakim, lahir pada 12 Maret 1966.



4	AB <sup>96</sup>	48	S-1	Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu	Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu
5	AN <sup>97</sup>	55	S-1	Penghulu di KUA Jekan Raya	Penghulu di KUA Jekan Raya
6	HM <sup>98</sup>	38	S-1	Penghulu di KUA Pahandut	Penghulu di KUA Pahandut
7	F <sup>99</sup>	41	S-1	Penghulu di KUA Sebangau	Penghulu di KUA Sebangau

Tabel 9 Data Subjek Penelitian

Adapun data responden pelengkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Inisial Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status
1.	BR	36	SLTP	IRT	Pelaku

## 2. Latar Belakang Penyelenggaraan *Tajdīdun Nikah* di KUA Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 (empat) Kepala KUA dan 3 (tiga) penghulu fungsional serta pelaku *tajdīdun nikah* tentang latar belakang penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya maka di dapat data sebagai berikut:

<sup>96</sup>Nama lengkap beliau adalah Abdul Basyir, lahir pada 05 Juli 1971 di Demak.

<sup>97</sup>Nama lengkap beliau adalah H. Adri Nasution, lahir di kampung Patani pada 15 September 1964.

<sup>98</sup>Nama lengkap beliau adalah H. Muhammad, lahir di Palangka Raya pada 15 September 1981.

<sup>99</sup>Nama lengkap beliau adalah Fahriansyah, lahir di Anjir Serapat pada 03 Maret 1978.

a. Wawancara dengan HH

HH adalah Kepala KUA Kecamatan Pahandut yang sudah menjabat sejak tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dengan HH, bahwa menurut HH *tajdīdun nikah* adalah pembaharuan nikah atau disebut nikah ulang yang dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah secara hukum agama tetapi menurut undang-undang tidak ada bukti mereka suami istri. Pengakuan HH pernah menyelenggarakan *tajdīdun nikah*, baik ditempat pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdīdun nikah* maupun di KUA, hal ini dilakukan karena permintaan dari pasangan suami istri tersebut.

Latar belakang diselenggarakan *tajdīdun nikah* HH memaparkan bahwa:

Tahun 2019 ini pernah terjadi *tajdīdun nikah* sebanyak 2 kali. Permintaan pasangan suami istri yang ingin memperbaharui lagi nikahnya, yang berpendapat *tajdīdun nikah* ini bagus, walaupun sebenarnya dulu pasangan suami istri tersebut sudah menikah secara resmi menurut agama dan Undang-Undang. Hal ini dilakukan karena mereka (pasangan suami istri) dalam perjalanan hidup terdapat permasalahan misalnya pertengkaran walaupun tidak sampai terucap kata cerai, ada prasangka tidak baik terhadap pasangan, ada kekhawatiran terucap kata talak walaupun dalam hati, ada jengkel dengan suami ada jengkel dengan istri dan hal itu dipercaya dapat mencacati perkawinan. Pembaharuan nikah juga dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah melaksanakan nikah secara agama tetapi tidak tercatat di KUA. Dulu pernah dilaksanakan pembaharuan nikah dengan adanya nikah masal untuk mendapatkan buku nikah tetapi kemudian dilarang oleh Kanwil dan diminta pasangan suami istri apabila datang kepada KUA disuruh isbat, karena nikah ulang ini tanggal nikahnya sesuai tanggal nikah ketika

dilakukan nikah ulang, di satu sisi kita diperintahkan oleh kanwil, di satu sisi tugas kita untuk melegalkan pernikahan. Tetapi isbat nikah pun bertentangan, yang harus diisbatkan adalah perkawinan diatas tahun 1974 dan sesudahnya menurut UU tidak boleh kecuali ada sesuatu hal dia menggugat cerai. Untuk kasus *tajdīdun nikah* karena sebab permintaan dari masyarakat itu adalah orang yang sudah mempunyai buku nikah dan KUA tidak mengeluarkan buku nikah baru.<sup>100</sup>

Menurut penuturan HH, latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah* adalah karena permintaan dari masyarakat yang merasa rumah tangganya kurang harmonis, menurut pengalaman HH, *tajdīdun nikah* juga dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai buku nikah artinya nikah di bawah tangan yang ingin mendapatkan buku nikah.

b. Wawancara dengan SH

SH adalah Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang sudah menjabat sejak tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dengan SH, bahwa SH pernah menyelenggarakan *tajdīdun nikah* baik di tempat pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdīdun nikah* maupun di KUA dan menurut SH *tajdīdun nikah* adalah pembaharuan nikah yakni akad yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dulu menikah siri tanpa ada buku nikah dan pasangan yang sah secara Undang-Undang.

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 16 September 2019 pukul 08.30 wib.

Latar belakang diselenggarakan *tajdidun nikah* di KUA,

SH memaparkan bahwa:

Tahun 2019 ini KUA Jekan Raya juga pernah menyelenggarakan *tajdidun nikah* sebanyak sebelas kali. *Tajdidun nikah* diselenggarakan karena ada permintaan dari masyarakat yang datang ke KUA ingin melaksanakan *tajdidun nikah*, tapi bukan karena pernikahan pertama tidak sah, tetapi karena ada kekhawatiran terucap kata talak secara sindiran seperti kata “kita pisah rumah” selama berumah tangga dan karena kasus hamil duluan atau kawin hamil dan karena pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan, yang berharap dengan dilaksanakan *tajdidun nikah* ini mereka lekas diberikan keturunan. Pasangan suami istri yang meminta *tajdidun nikah* kadang bertujuan untuk mendapatkan buku nikah, karena pernikahan pertama tidak tercatat, tetapi pasangan suami istri ini kita sarankan untuk isbat di pengadilan.<sup>101</sup>

Menurut penuturan SH, latar belakang diselenggarakannya *tajdidun nikah* adalah karena permintaan dari masyarakat yang merasa rumah tangganya kurang harmonis, atau karena kasus kawin hamil dan pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan.

c. Wawancara dengan LH

LH adalah Kepala KUA Kecamatan Sabangau yang sudah menjabat sejak tahun 2015, berdasarkan hasil wawancara dengan LH, bahwa LH pernah menyelenggarakan *tajdidun nikah* di KUA. Menurut LH hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari masyarakat (pasangan suami istri), tetapi menurut LH pembaharuan nikah ini apabila diselenggarakan oleh KUA harus

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.30 wib.

dengan istri yang sama, suami yang sama, buku nikahnya ada, bagi KUA untuk melaksanakan *tajdidun nikah* harus memperhatikan buku nikah itu sendiri tanpa itu harus isbat di Pengadilan.

Latar belakang diselenggarakannya *tajdidun nikah* di KUA, LH memaparkan bahwa:

Adanya permintaan dari masyarakat yang datang ke KUA dan menyatakan ingin melaksanakan *tajdidun nikah* karena terjadi perselisihan suami istri, tapi sebelum *tajdidun nikah* ditanya kepada pasangan suami istri tersebut apakah ada mengucapkan kata talak, mereka bilang tidak, ditanya kejelasan hukumnya kenapa mereka ingin nikah ulang dan dinasehati untuk sudah saling memaafkan saja karena di dalam kehidupan dalam rumah tangga terjadi perselisihan itu adalah hal yang wajar, namun alasan mereka kalau tidak melaksanakan *tajdidun nikah* mereka merasa kurang nyaman dan hal itu dilakukan karena juga usaha mereka kurang lancar yang pasangan suami istri tersebut beranggapan hal tersebut dikarenakan tidak harmonisnya rumah tangga mereka dan memang setelah dilaksanakan *tajdidun nikah* menurut pasangan tersebut, usaha atau ekonomi mereka membaik. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan *tajdidun nikah* sama dengan nikah biasa, yaitu harus terpenuhi rukun dan syarat nikah.<sup>102</sup>

Menurut penuturan LH, latar belakang diselenggarakannya *tajdidun nikah* adalah karena permintaan dari masyarakat yang mengaku karena rumah tangganya kurang harmonis, maka hal itu berdampak kepada ekonomi rumah tangga.

---

<sup>102</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 11.00 wib.

d. Wawancara dengan AB

AB adalah Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu yang sudah menjabat sejak tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dengan AB, bahwa AB pernah menikahkan dengan cara *tajdīdun nikah* di rumah pasangan suami istri ataupun di KUA. Menurut AB hal ini dilakukan karena pasangan tersebut saat menikah dalam status kawin hamil dan karena adanya isbat dari pengadilan.

Latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah* di KUA, AB memaparkan bahwa:

Tahun 2019 ini KUA Bukit Batu juga pernah menyelenggarakan *tajdīdun nikah*, hal ini dikarenakan pernikahan terdahulu dalam status kawin hamil, pada saat pemeriksaan nikah penghulu menerangkan tentang kawin hamil menurut jumhur ulama, sehingga pasangan suami istri tersebut setelah kelahiran anaknya melaksanakan *tajdīdun nikah*, permintaan dari masyarakat untuk dilakukan *tajdīdun nikah* juga dalam hal karena salah satu pasangan suami istri merubah nama atau saat menikah dulu bukan hari yang bagus. Hal ini karena mereka percaya dengan hitungan yang menurut mereka berpengaruh kepada rezeki dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal penyelenggaraan *tajdīdun nikah* sama saja dengan nikah yang biasa yaitu harus terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>103</sup>

Menurut penuturan AB, latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah* adalah karena masyarakat minta dinikahkan kembali dengan hari yang baik menurut kepercayaan pasangan suami istri tersebut serta adanya arahan dari KUA untuk kasus kawin hamil untuk mengulang lagi nikahnya setelah kelahiran anaknya.

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 23 September 2019 pukul 14.30 wib.

e. Wawancara dengan AN

AN adalah penghulu fungsional KUA Kecamatan Jekan Raya, berdasarkan hasil wawancara dengan AN, bahwa AN pernah menikahkan dengan cara *tajdīdun nikah* di rumah pasangan suami istri ataupun di KUA. Menurut AN hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari masyarakat (pasangan suami istri),

Latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah* di KUA, AN memaparkan bahwa:

Adanya permintaan pasangan suami istri yang datang ke KUA untuk dinikahkan kembali karena kekhawatiran nikah rusak, nikah rusak tersebut karena kalau-kalau pasangan suami istri tersebut selama berumah tangga tidak sadar dengan ucapannya misalnya dengan istilah talak sindiran seperti “kita pisah kompor”, yang mereka khawatir hal tersebut berdampak dengan seretnya ekonomi rumah tangga. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh suku Madura, seandainya dagangannya atau usahanya macet, mereka melakukan *tajdīdun nikah*. Dalam hal penyelenggaraan *tajdīdun nikah* pelaksanaannya sama seperti nikah biasa, harus terpenuhi rukun dan syarat nikah.<sup>104</sup>

Menurut penuturan AN penyelenggaraan *tajdīdun nikah* oleh KUA berdasarkan permintaan dari masyarakat yang khawatir nikahnya rusak, dalam hal penyelenggaraan *tajdīdun nikah* seperti nikah biasa dan harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 17 September 2019 pukul 15.00 wib.

f. Wawancara dengan HM

HM adalah penghulu fungsional KUA Kecamatan Pahandut, berdasarkan hasil wawancara dengan HM, bahwa HM pernah menikahkan dengan cara *tajdidun nikah* di rumah pasangan suami istri. Menurut HM hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari masyarakat (pasangan suami istri),

Dalam hal latar belakang diselenggarakannya *tajdidun nikah*, HM memaparkan bahwa:

Adanya permintaan pasangan suami istri untuk dinikahkan kembali yang pasangan suami istri tersebut masih ada hubungan keluarga dan diketahui latar belakang perkawinannya pernah terjadi permasalahan atau perselisihan, suami isteri tersebut khawatir hubungan pernikahan mereka rusak, dan karena adanya kekhawatiran istri untuk melayani suami, kalau-kalau pasangan suami istri tersebut tidak sadar dalam pergaulan sehari-hari ada perkataan, perbuatan bahkan perasaan yang dianggap bisa membawa perceraian. Dalam hal penyelenggaraan *tajdidun nikah*, tidak beda dengan nikah biasa yang harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan.<sup>105</sup>

Menurut penuturan HM bahwa permintaan pasutri untuk dinikahkan kembali dikarenakan pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan mengenai tata cara penyelenggaraan *tajdidun nikah* sama saja dengan nikah biasa yang harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara langsung pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 11.00 wib.



## g. Wawancara dengan F

F adalah penghulu fungsional KUA Kecamatan Sabangau, berdasarkan hasil wawancara dengan F, bahwa F pernah menikahkan dengan cara *tajdīdun nikah* di rumah pasangan suami istri. Menurut F hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari pasangan suami istri tersebut yang masih ada hubungan keluarga yang mengetahui profesi F sebagai penghulu. Menurut F *tajdīdun nikah* adalah pembaharuan nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena sebab tertentu baik tidak punya buku nikah atau karena perselisihan dalam rumah tangga yang berakibat ketidaknyamanan dalam berumah tangga dan keinginan merubah nasib.

Latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah*, F memaparkan bahwa:

Permintaan suami istri untuk melakukan *tajdīdun nikah* agar kehidupan pasangan suami istri tersebut dikemudian hari menjadi lebih baik dan lebih harmonis dalam mengarungi rumah tangga juga keinginan untuk merubah nasib, serta kekhawatiran suami istri selama berumah tangga terucap kata talak yang walaupun belum habis masa idahnya yang menurut mereka supaya tidak ada sangkutan dihati. Dalam hal penyelenggaraan *tajdīdun nikah* tersebut sama saja dengan nikah biasa selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada serta dan rukun dan syarat nikah nya terpenuhi. *Tajdīdun nikah* syaratnya paling tidak sudah pernah menikah dengan pasangan yang sama dan penghulu harus mengkroscek betul-betul pasangan tersebut memang sudah terdata sebagai pasangan suami istri dilihat dari KTP dan Kartu Keluarga.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 24 September 2019 pukul 10.30 wib.

Menurut penuturan F bahwa permintaan pasangan suami isteri untuk melakukan *tajdidun nikah* dikarenakan keinginan untuk merubah nasib dan agar rumah tangga mereka lebih harmonis dan sejahtera.

h. Wawancara dengan BR

BR adalah seorang perempuan yang berusia 37 tahun yang telah berumah tangga dengan AG selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak, pernikahan BR dengan AG tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Pahandut pada tahun 1999 yang kemudian melaksanakan lagi *tajdidun nikah*. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa BR dan pasangannya pernah melaksanakan *tajdidun nikah*. Dari hasil wawancara BR memaparkan bahwa:

Yang melatarbelakangi BR dan pasangannya melaksanakan *tajdidun nikah* adalah karena terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dengan AG yang dikhawatirkan dengan adanya perselisihan tersebut merusak pernikahan mereka, kemudian dilakukanlah mediasi dari pihak keluarga kedua belah pihak dan disarankan untuk melaksanakan *tajdidun nikah* agar pernikahan BR dan AG rukun seperti semula. Menurut BR pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut bertempat di rumah kediaman orang tua BR dan dihadiri penghulu KUA yang dikenal oleh ayah BR. Menurut BR mengundang penghulu KUA tersebut untuk menikahkan tidak ada patokan biaya, karena sudah punya buku nikah juga, tapi keikhlasan saja sebagai bentuk terima kasih sudah menikahkan.

Menurut penuturan BR bahwa pelaksanaan *tajdidun nikah* BR dan suami dikarenakan saran dari pihak keluarga dan mengundang penghulu KUA untuk menikahkan karena penghulu

tersebut masih kenalan dari ayah BR. Dalam hal biaya untuk penghulu yang menikahkan memang ada namun sesuai keikhlasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepada HH, SH, LH, AB, AN, HM dan F dan pelaku *tajdidun nikah*, maka dapat ditarik garis besar bahwa *tajdidun nikah* yang diselenggarakan 4 KUA di atas adalah permintaan masyarakat dengan alasan untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani rumah tangga, memiliki keluarga yang harmonis guna mendapatkan keberkahan dan adanya arahan dari KUA untuk kasus kawin hamil agar mengulang kembali pernikahannya setelah kelahiran anak mereka serta pasangan yang melaksanakan isbat nikah di Pengadilan. Adapun jumlah kasus pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di 4 KUA tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Nama KUA	Jumlah Praktik <i>Tajdidun Nikah</i> Tahun 2019
1	KUA Pahandut	2
2	KUA Jekan Raya	11
3	KUA Bukit Batu	3
4	KUA Sabangau	2
Jumlah Kasus		18

Tabel hasil wawancara kepada 4 Kepala KUA Kota Palangka Raya

### 3. Landasan Hukum KUA Kota Palangka Raya Menyelenggarakan *Tajdīdun Nikah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 (empat) Kepala KUA, 3 (tiga) penghulu fungsional tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya maka di dapat data sebagai berikut:

#### a. Wawancara dengan HH

Berdasarkan hasil wawancara dengan HH, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdīdun nikah* bahwa:

Dasar hukum *tajdīdun nikah* menurut Alquran dan hadis sepengetahuan saya tidak ada, ada pendapat yang keras yang menyatakan *tajdīdun nikah* itu apabila dilakukan maka nikah yang pertama tidak sah. Karena nikah sekali sudah cukup dengan pasangan yang sama, kecuali terjadi perceraian dengan istrinya, masa idahnya selesai, baru ijab kabul lagi dan itu bukan nikah ulang tetapi memang nikah. Bagi pasangan yang nikah secara siri yang ingin mendapatkan buku nikah, itu disarankan ke pengadilan untuk mengajukan isbat nikah. Untuk *tajdīdun nikah*, penyelenggaraannya sama dengan nikah biasa yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>107</sup>

Menurut penuturan HH bahwa dasar hukum untuk penyelenggaraan *tajdīdun nikah* ini memang tidak ditemukan dan menurut pendapat HH bahwa dengan diselenggarakannya *tajdīdun nikah* maka bukan berarti nikah yang terdahulu menjadi batal atau tidak sah.

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara langsung pada tanggal 16 September 2019 pukul 09.30 wib.

b. Wawancara dengan SH

Berdasarkan hasil wawancara dengan SH, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdīdun nikah* oleh KUA, SH memaparkan bahwa:

Dasar hukum *tajdīdun nikah* menurut Undang-Undang tidak diketahui dan sepengetahuan SH tidak ada aturan yang jelas, KUA menyelenggarakan *tajdīdun nikah* karena ingin melayani masyarakat yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu pelayanan nikah dan rujuk. Dalam hal persyaratan administrasi, tidak ada yang dilengkapi sebagaimana pernikahan biasa yang apabila tidak cukup umur harus ada dispensasi dari pengadilan, kurang dari 10 hari ingin menikah harus ada rekomendasi dari kecamatan tetapi untuk *tajdīdun nikah*, hari ini datang, hari ini kita nikahkan, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.<sup>108</sup>

Menurut keterangan SH dasar hukum dalam penyelenggaraan *tajdīdun nikah* tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan untuk pelaksanaannya. Penyelenggaraan *tajdīdun nikah* di KUA merupakan bagian dari pelayanan berupa nikah rujuk kepada masyarakat. Menurut SH untuk kelengkapan administrasi secara khusus *tajdīdun nikah* tidak ada, selama rukun dan syarat terpenuhi, maka *tajdīdun nikah* dapat dilaksanakan.

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara langsung pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.30 wib.

c. Wawancara dengan LH

Berdasarkan hasil wawancara dengan LH, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA, LH memaparkan bahwa:

Perihal *tajdidun nikah* ini dicari dalilnya tidak ada. Dalam hal *tajdidun nikah*, KUA harus memperhatikan dan meneliti bahwa memang dilakukan dengan istri yang sama, suami yang sama, buku nikahnya ada, karena bisa jadi pasangan suami istri itu berbohong yang sebenarnya istri itu adalah istri yang kedua, jadi harus teliti untuk *tajdidun nikah*, KUA tidak mengeluarkan buku nikah baru. KUA melaksanakan hanya untuk melayani dan karena salah satu tugas KUA adalah bimbingan keluarga sakinah dan memang setelah *tajdidun nikah* dilaksanakan, si suami itu datang ke KUA yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangganya menjadi lebih baik.<sup>109</sup>

Menurut LH kajian atau nash yang digunakan dalam dasar pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak ada dan dalam pelaksanaan sangatlah memerlukan ketelitian agar penyelenggaraan *tajdidun nikah* memang benar-benar sesuai dan tidak menyalahi dari pada hukum agama atau juga hukum positif. Menurut LH penyelenggaraan *tajdidun nikah* dalam rangka menjalankan fungsi KUA untuk pelayanan bimbingan keluarga sakinah di masyarakat.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara langsung pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 11.00 wib.

#### d. Wawancara dengan AB

Berdasarkan hasil wawancara dengan AB, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA, AB memaparkan bahwa:

Dalam penyelenggaraan *tajdidun nikah* yang pernah saya baca boleh-boleh saja, walaupun di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada namun penghulu harus tetap berpedoman dengan buku pedoman penghulu atau PPN, UU Nomor 1 tahun 1974 bab wali nikah. Pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdidun nikah* diminta membawa buku nikah yang asli, kartu keluarga dan KTP dan kita sampaikan di awal, hal ini untuk menghindari KUA menikahkan orang yang sudah bersuami, orang yang sudah beristri Dalam hal *tajdidun nikah* dengan latar belakang ingin memperbaiki rumah tangganya dan kasus kawin hamil ini KUA tidak mengeluarkan buku nikah baru. Lain halnya dengan kasus isbat yang ditolak, KUA melaksanakan nikah ulang dan mengeluarkan buku nikah baru dengan catatan buku nikah tersebut dikeluarkan sesuai tanggal nikah sekarang.<sup>110</sup>

Menurut AB landasan hukum KUA dalam penyelenggaraan *tajdidun nikah* tidak ada, tetapi dalam pelaksanaannya sangatlah memerlukan ketelitian agar penyelenggaraan *tajdidun nikah* memang benar-benar sesuai dan tidak menyalahi dari pada hukum dan berpedoman dengan pedoman penghulu tahun 2005 bab kajian hukum, UU Nomor 1 tahun 1974 bab wali nikah. Menurut AB untuk kevalidan data diharapkan pasangan suami istri yang akan melaksanakan *tajdidun nikah* haruslah membawa buku nikah yang asli, kartu keluarga dan KTP. Menurut AB dalam

---

<sup>110</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 23 September 2019 pukul 14.30 wib.

pelaksanaannya *tajdidun nikah* ini KUA tidak mengeluarkan buku nikah baru.

e. Wawancara dengan AN

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA, AN memaparkan bahwa:

Landasan hukum KUA menyelenggarakan *tajdidun nikah* tidak ditemukan peraturan yang jelas, tetapi menurut para ulama hal ini baik saja dilakukan artinya tidak dilarang, *tajdidun nikah* dilakukan karena pasangan suami istri menganggapnya baik, guna mendapatkan keberkahan dan ketentraman. Menurut AN dasar melaksanakan *tajdidun nikah* adalah dari ulama penceramah yang bermazhab syafii. Untuk persyaratan melaksanakan *tajdidun nikah* itu tidak ada karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi penghulu harus tetap meneliti, memeriksa pasangan yang akan melaksanakan *tajdidun nikah* tersebut agar tidak ada masalah dikemudian hari.<sup>111</sup>

Menurut AN peraturan yang mengatur dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* ini belum ada ketentuan yang jelas, penyelenggaraan *tajdidun nikah* dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh keberkahan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut AN penyelenggaraan *tajdidun nikah* hanya sebagai kehati-hatian dalam agama dan hal tersebut merupakan anjuran oleh para ulama-ulama NU terutama yang bermazhab Syafi'i.

---

<sup>111</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 17 September 2019 pukul 15.00 wib.



f. Wawancara dengan HM

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM, tentang landasan hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA, HM memaparkan bahwa:

Pelaksanaan *tajdidun nikah* menurut HM bukan ranah KUA karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, memperbaharui nikah ini sepengetahuan HM dapat diqiyaskan seperti berwudhu, walaupun tidak batal, tetapi akan lebih baik lagi kalau diperbaharui. KUA melaksanakan hal tersebut dimaksudkan untuk melayani umat saja. Bagi pasangan yang nikah secara siri yang ingin mendapatkan buku nikah, itu disarankan ke pengadilan untuk mengajukan isbat nikah. Karena untuk *tajdidun nikah* KUA tidak mengeluarkan buku nikah dan untuk *tajdidun nikah*, penyelenggaraannya sama dengan nikah biasa yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>112</sup>

Menurut HM pelaksanaan *tajdidun nikah* ini tidak ditemukan pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis tetapi dapat diqiyaskan seperti orang yang berwudhu, walaupun tidak batal namun alangkah baiknya kalau diperbaharui lagi. Dalam hal pasangan yang sudah melaksanakan nikah siri dan berkeinginan memiliki buku nikah sebagai legalitas perkawinan maka disarankan ke Pengadilan Agama untuk permohonan itsbat nikah. Menurut HM penyelenggaraan *tajdidun nikah* haruslah memenuhi syarat dan rukunnya.

---

<sup>112</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.30 wib.

## g. Wawancara dengan F

*Tajdidun nikah* tidak memiliki dasar yang kuat baik Undang-undang atau dalil yang memperkuatnya. Penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA karena bertujuan memperkuat dan memperbaharui hubungan perkawinan yang lebih harmonis. KUA boleh selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan untuk penyelenggaraannya di KUA Menurut F harus membawa setidaknya KTP dan kartu keluarga, walaupun KUA tidak mengeluarkan buku nikah baru, untuk pasangan yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tetapi dalam prosesnya tertolak maka dilaksanakan *tajdidun nikah* dan KUA mengeluarkan buku nikah baru dengan tanggal pengeluaran sesuai tanggal nikah sekarang.<sup>113</sup>

Menurut F landasan yang menjadi dasar hukumnya *tajdidun nikah* tidak ada, tetapi selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka boleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HH, SH, LH, AB, AN, HM dan F di atas, dapat dikatakan bahwa para responden menyatakan bahwa penyelenggaraan *tajdidun nikah* oleh KUA merupakan inisiatif dari KUA saja, dan tidak adanya landasan yuridisnya secara langsung (eksplisit) yang memberikan kewenangan dalam menyelenggarakan *tajdidun nikah*. KUA menyelenggarakannya sebagai salah satu bentuk memberikan pelayanan kepada umat karena ingin meredam perasaan kekhawatiran yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang terjadi perselisihan dalam rumah tangganya.

---

<sup>113</sup>Hasil wawancara langsung pada tanggal 24 September 2019 pukul 15.30 wib.

### **C. Analisis Latar belakang KUA Kota Palangka Raya Menyelenggarakan *Tajdidun Nikah***

Berdasarkan hasil penelitian terhadap HH, SH, LH, AN, HM dan F di atas, bahwa *tajdidun nikah* yang diselenggarakan KUA tersebut merupakan permintaan dari masyarakat dengan berbagai macam alasan, misalnya kekhawatiran selama berumah tangga terucap kata talak dan untuk perbaikan ekonomi. Di Kecamatan Pahandut misalnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA Pahandut bahwa masyarakat meminta karena mereka merasa bahwa perkawinan mereka kurang harmonis disebabkan adanya pertengkaran yang pernah terjadi sehingga ada kekhawatiran pertengkaran tersebut mencacati perkawinan mereka. Kemudian di Kecamatan Jekan Raya sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA dan penghulu Jekan Raya bahwa masyarakat meminta karena pernah terjadi pertengkaran yang dikhawatirkan nikah tersebut menjadi rusak. Selain itu, di Kecamatan Sabangau sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA dan penghulu fungsional Sabangau bahwa masyarakat meminta karena perasaan yang muncul bahwa perkawinan mereka kurang harmonis dan kurang berkahnya dalam rumah tangga. Sedangkan Latar belakang terjadinya praktik *tajdidun nikah* di Kecamatan Bukit Batu juga karena permintaan dari masyarakat karena adanya sebab pertengkaran, dan saran dari KUA untuk kasus kawin hamil dan setelah adanya isbat dari pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa praktik ini merupakan pengajuan dari masyarakat karena kesadaran masyarakat yang ingin mendapatkan keluarga yang harmonis dan diturunkannya keberkahan dari Allah SWT. Menurut peneliti, praktik *tajdidun nikah* ini dapat dibenarkan karena pernikahan merupakan ibadah, serta spirit (ruh) dari dilaksanakannya pernikahan adalah untuk melahirkan ketenangan jiwa. Adapun ketenangan ini didapatkan dengan melaksanakan pernikahan yang selanjutnya dipertahankan guna mendapatkan keluarga yang harmonis sebagaimana QS. Ar-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemah “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>114</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan akan menentramkan jiwa, serta sarana untuk saling berbagi kasih sayang. Oleh sebab itu, orang yang telah menikah akan mendapatkan ketenangan di hatinya. Meskipun dalam pernikahan terkadang terjadi pertengkaran, maka hendaknya setiap pasangan tetap berusaha untuk mempertahankannya.

<sup>114</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur'an dan Terjemahnya...*, h. 406.

Selain perintah Allah SWT, pernikahan yang harmonis juga merupakan sunnah (perbuatan utama) Rasulullah SAW sebagaimana dalil di bawah ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ  
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ  
لِأَهْلِي. رواه ابن ماجه

Terjemah : “Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya berkata: telah mengabarkan Abu ‘Asim dari Ja’far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya ‘Umarah bin Tsauban dari ‘Atha dari ibnu ‘Abbas dari Nabi SAW bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku.<sup>115</sup>”

Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran dalam berumah tangga. Pelajaran yang dimaksud seperti 1) seorang suami harus berlaku lemah lembut terhadap keluarganya, 2) akhlak yang baik merupakan sarana untuk mempertahankan keharmonisan keluarga.

Latar belakang diselenggarakannya *tajdīdun nikah* juga karena adanya saran dari KUA untuk kasus kawin hamil dan setelah pelaksanaan isbat di pengadilan.

Sebagaimana penjelasan semua responden bahwa praktik *tajdīdun nikah* ini dilakukan sebagaimana akad nikah pertama, yakni dengan

<sup>115</sup>(Ibnu Mājah 2053). Lihat Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-1, h. 677.

memenuhi syarat dan rukun pernikahan<sup>116</sup>. Hal yang membedakannya dengan akad pertama adalah bahwa praktik *tajdīdun nikah* tidak menimbulkan syarat administrasi lanjutan seperti pencatatan tanggal akad nikah di KUA maupun penerbitan buku nikah baru.

Hal yang menarik pada kejadian ini (tidak mencatat tanggal akad baru & tidak ada penerbitan buku nikah baru) menandakan bahwa pihak pasangan suami, istri, wali, saksi, serta pegawai pencatat nikah yang ada, seakan-akan memberikan pemahaman bahwa akad *tajdīdun nikah* bukanlah akad yang merusak akad nikah sebelumnya, melainkan hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja dan menambah rasa harmonisnya di dalam keluarga. Menurut peneliti, perbuatan KUA setempat yang tidak mencatat tanggal akad baru & tidak ada penerbitan buku nikah baru terhadap praktik *tajdīdun nikah* ini merupakan hal tepat.

Begitu pula praktik *tajdīdun nikah* yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi dan wali tersebut juga merupakan sesuatu yang sakral, sehingga hal ini juga menghadirkan perasaan yang serius dan tanggung jawab antara suami istri demi kebaikan rumah tangga mereka. Karena praktik ini memerlukan wali sebagai rukun pernikahan maka dalam hal wali sebagaimana urutan wali sesuai ketentuan yang ada.

---

<sup>116</sup>Rukun pernikahan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Lihat Pasal 14 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun nash al Quran disebutkan dalam surah al Baqarah ayat 232 sebagai berikut.

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

Terjemah : “....dan janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Ayat di atas menunjukkan peran dan fungsi seorang wali, jika tidak maka wewenang “menghalangi” dalam ayat di atas tidak punya arti apa-apa bagi seorang wali.

Sebagaimana Pasal 19 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 19 KHI ini sangat jelas menyebutkan bahwa wali merupakan rukun dari suatu pernikahan, artinya jika hal tersebut tidak dipenuhi maka suatu pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sah. Kemudian tentang wali ini juga dijelaskan pada Pasal 20 hingga 23 sebagaimana berikut ini.

Pasal 20 ayat 1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Ayat 2) wali nikah terdiri dari a) wali nasab, b) wali hakim.

Pasal 21 ayat 1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Ayat 2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat 3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat 4) apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain memenuhi derajat berikutnya.

Pasal 23 Ayat 1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Ayat 2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak



sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jadi, meskipun *tajdīdun nikah* yang dilakukan tidak merusak perkara yang dianjurkan, tetapi juga tetap untuk mengikuti ketentuan dalam hal pemilihan wali sebagai bentuk penghargaan terhadap ijhtihad para ulama fikih maupun kepada peraturan (KHI) yang telah disahkan sebagai sarana untuk mengatur urusan umat.

Selanjutnya, pengakuan para responden pada wawancara juga menjelaskan bahwa dalam mengajukan *tajdīdun nikah* ini bahwa pihak KUA yang bersangkutan memberikan syarat bahwa pasangan suami istri harus membawa buku nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sebagai tanda bukti bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri yang sah. Menurut peneliti, persyaratan ini juga hal yang sangat baik dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kebohongan dari pihak yang mengajukan *tajdīdun nikah* tersebut. Karena jika hal ini tidak dilakukan maka akan dikhawatirkan bahwa KUA setempat dianggap sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan akad nikah di bawah tangan (nikah siri).

Untuk pasangan yang menikah siri kemudian ingin mendapatkan buku nikah, pihak KUA diminta menyarankan isbat di pengadilan, karena pasutri tersebut akan lebih aman jika melaksanakan isbat nikah sebagaimana Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) KHI yang mengatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.<sup>117</sup> Artinya masyarakat punya hak untuk melaksanakan isbat nikah. Isbat ini dilakukan agar jelasnya status pernikahan sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>118</sup> Melalui Pasal ini maka dapat dikatakan bahwa negara mengawal/melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Akad nikah tanggal baru dikhawatirkan karena beberapa alasan, **pertama** karena dikhawatirkan akan terjadi permasalahan di kemudian hari, misalnya seperti pembagian harta perkawinan jika terjadi perceraian. Dengan adanya isbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal

---

<sup>117</sup>Pasal 7 huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>118</sup>Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI.

36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (*gono gini*) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

*Kedua*, hal tersebut sangat berpengaruh baik terhadap status anak, status harta bawaan, maupun status perkawinan mereka. Berdasarkan analisis ini, maka menurut peneliti bahwa KUA harus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang prosedur pengesahan pernikahan bagi pasangan suami istri yang menikah siri untuk mencatatkannya secara resmi menurut negara.

Adapun bagi masyarakat yang menginginkan *tajdidun nikah* setelah diterima dan memiliki putusan isbat pengadilan maka dipersilakan kepada pihak KUA melayani *tajdidun nikah* sebagai hiasan dan membarui pernikahan PASUTRI yang mengajukan *tajdidun nikah*.

Menurut peneliti, KUA sebagai lembaga yang melayani umat juga perlu memberikan pemahaman berupa informasi berkas apa saja yang diperlukan dalam mendaftarkan perkara isbat nikah. Karena sebagian

masyarakat akan berpikir bahwa melengkapi berkas isbat nikah di pengadilan merupakan hal yang berat. Adapun berkas tersebut berupa:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon isbat nikah.
5. Membayar biaya perkara.
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan HH, menurut peneliti bahwa HH kurang memahami sepenuhnya tentang konsep isbat nikah sebagaimana pengakuan HH “tetapi isbat nikah pun bertentangan, yang harus diisbatkan adalah perkawinan di atas tahun 1974...”. Pemahaman HH ini sangat berpengaruh, karena seakan-akan pernikahan siri di zaman sekarang tidak bisa diisbatkan lagi. Padahal pada Pasal 7 KHI huruf e berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974”. Dijelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika pernikahan siri yang dilakukan tidak ada halangan pernikahan. Artinya pintu isbat nikah sangat terbuka lebar terhadap masyarakat. Karena isbat

---

<sup>119</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengajuan Isbat Nikah demi Kepentingan Anak Hasil Kawin Siri*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t55ed743e643cb/pengajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-siri/>, (Online pada 22 Oktober 2019).

nikah merupakan program negara dalam menjamin terlaksananya hak sosial warga negara. Demikian pula bahwa isbat nikah merupakan instruksi dari Presiden yang dituangkan ke dalam KHI Pasal 7 di atas, sehingga KUA harusnya berperan dalam pendidikan hukum terhadap masyarakat yang buta hukum maupun kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum.

Selanjutnya, sebagaimana pengakuan dari 4 KUA bahwa praktik *tajdīdun nikah* telah sering dilakukan, seperti KUA Pahandut 2 kali, di KUA Sabangau 2 kali, di KUA Jekan Raya 11 kali, di KUA Bukit Batu 3 kali. praktik ini semakin eksis di masyarakat. Jumlah kasus *tajdīdun nikah* tahun 2019 ini sebanyak 18 kasus yang umumnya adalah permintaan dari masyarakat. Namun ada kasus *tajdīdun nikah* yang dilaksanakan di KUA Bukit Batu yang disarankan oleh AB (Kepala KUA Bukit Batu).<sup>120</sup> AB pernah menerima pendaftaran nikah (baru) kasus kawin hamil, AB menyarankan agar PASUTRI tersebut untuk melaksanakan *tajdīdun nikah* (menikah lagi) setelah anak mereka lahir. Perbuatan AB ini, menurut peneliti keliru dan menyalahi hasil ijmak<sup>121</sup> para ulama Indonesia yang

---

<sup>120</sup>Hasil wawancara ke-2 pada 04 November 2019.

<sup>121</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah Hukum Islam. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang persoalan perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dalam Pasal 53 berikut ini:

- 1) Seorang kawin hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat 3 KHI ini maka dapat dikatakan bahwa AB (Kepala KUA Bukit Batu) tidak mengikuti pedoman (KHI) dalam menyelenggarakan pernikahan serta telah memberikan pendidikan hukum yang keliru terhadap masyarakat yang kawin hamil.

Selain mewawancarai responden utama (pihak KUA), peneliti juga mewawancarai pelaku *tajdidun nikah*. Namun demikian, karena praktik ini tidak dicatatkan, maka peneliti sedikit kesulitan menemui para pelaku *tajdidun nikah*. Adapun pelaku yang dapat diwawancarai adalah BR.

BR mengungkapkan bahwa ia melaksanakan *tajdidun nikah* karena ia memiliki kekhawatiran dalam rumah tangga yang pernah terjadi pertengkaran. Kemudian mereka diusulkan oleh pihak keluarga untuk melaksanakan *tajdidun nikah* di KUA Pahandut. Pengakuannya ini tidak berbeda dengan pernyataan para pihak KUA bahwa kebanyakan orang

---

instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang Islam. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 26.

mengajukan *tajdīdun nikah* ini karena rumah tangga yang pernah mengalami pertengkaran dan khawatir memberikan kecacatan pada pernikahan mereka. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa alasan *tajdīdun nikah* karena kekhawatiran masyarakat yang diungkapkan oleh para pihak KUA adalah valid karena telah sesuai dengan pernyataan pelaku *tajdīdun nikah*.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara bersama AN (penghulu fungsional KUA Jekan Raya) yang menyebutkan bahwa praktik ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat Madura, baik karena kekhawatiran bahkan kepercayaan tersendatnya rezeki. Kebiasaan masyarakat Madura ini, jika ditelaah bahwa mereka sangat erat dengan organisasi Nahdatul ‘Ulama (NU). Praktiknya, pengakuan ini mempengaruhi pemikiran dalam hal kecondongan praktik beribadah maupun kepercayaan yang tentunya telah menyebar di tengah masyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang melaksanakan *tajdīdun nikah* ini dinaungi fatwa NU dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jatim di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, 22-23 November 1981. Hasil keputusan forum tersebut menyatakan bahwa hukum *tajdīdun nikah* (memperbaharui nikah tanpa terjadinya cerai) adalah boleh, bertujuan untuk memperindah atau *ihthiyat* dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar) akan tetapi

menurut imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab al-Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Fatwa ini didasari:<sup>122</sup>

1) At-Tuhfah, Juz VII halaman 391 berikut ini:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْحِ لِتَحْمُلِ أَوْ اخْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tersebut. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati<sup>123</sup>.

2) Al-Anwar, Juz II, halaman 156 berikut ini:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib member mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil<sup>124</sup>.”

Dari hasil forum Bahtsul Masail tahun 1981 tersebut tentunya mempengaruhi masyarakat yang mengaku sebagai warga NU. Menurut peneliti, AB (Kepala KUA Bukit Batu) yang menyarankan untuk *tajdidun nikah* merupakan ideologi hukum yang dipengaruhi hasil forum tersebut.

<sup>122</sup>Aswaja Center Nahdatul Ulama PWNu Jawa Timur, Memperbarui Akad Nikah (*Tajdidun Nikah*), <https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/memperbarui-akad-nikah-tajdidun-nikah/>, (diakses pada 05 November 2019).

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>*Ibid.*



#### **D. Analisis Landasan Hukum KUA Kota Palangka Raya Menyelenggarakan *Tajdūdun Nikah***

Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat mengajukan *tajdūdun nikah* ke KUA terdekat. Praktik ini pernah terselenggara di KUA Sabangau, KUA Bukit Batu, KUA Jekan Raya, dan KUA Pahandut. Padahal tidak terdapat secara eksplisit regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum agama. Sehingga dalam hal ini, perlu kiranya kritisasi dari peneliti terhadap praktik tersebut.

Sebagaimana yang peneliti cantumkan di atas, permasalahan ini dianalisis melalui teori studi hukum kritis melalui konsep Roberto Mangabeira Unger yang menyatakan bahwa kritik dapat dilakukan terhadap formalisme hukum, objektivisme hukum dan organisasi hukum. Namun, dari 3 hal tersebut bahwa peneliti hanya mengkritik organisasi hukum dengan melalui 2 hal yang substansial. *Pertama*, KUA adalah organisasi hukum atau lembaga negara. *Kedua*, setiap lembaga negara bekerja atau mengurus urusan yang diberikan amanat oleh peraturan yang menaunginya.

Kritisasi 2 hal di atas dijawab dengan melihat dari kewenangannya. Sebagaimana yang peneliti paparkan bahwa tugas dan fungsi KUA bukan hanya mencatat administrasi pernikahan, tetapi juga pengembangan keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517

Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan yaitu :

- 1) Administrasi (Pendaftaran, pengesahan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk);
- 2) Pendaftaran dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf;
- 3) Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 4) Pembinaan Kemasjidan;
- 5) Pembinaan Syariah;
- 6) Pembinaan Pangan Halal;
- 7) Pembinaan Zakat;
- 8) Pembinaan Wakaf;
- 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.

Berdasarkan pernyataan ini maka berlaku konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud yang menyatakan bahwa kewenangan dilihat dari 1) adanya aturan-aturan hukum, dan 2) adanya sifat hubungan hukum.<sup>125</sup>

Praktik *tajdūdun nikah* yang terjadi di 4 KUA tersebut pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang melandasinya. Meskipun demikian, praktik ini terdapat sifat hubungan hukum yang melekat pada kewenangan organisasi hukum tersebut. Sifat hubungan hukum yang dimaksud adalah pengembangan keluarga sakinah yang berkaitan dengan *tajdūdun nikah* bahwa masyarakatnya menginginkan keluarga yang

---

<sup>125</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-2, h. 184.

tentram dan harmonis. Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa praktik *tajdīdun nikah* yang diselenggarakan oleh KUA merupakan kewenangan yang tersirat (*implied authority*) sebagaimana salah satu dari 17 macam kewenangan dalam *Black's Law Dictionary*.<sup>126</sup>

Di KUA juga terdapat organisasi khusus yang tugas khususnya adalah membina dan menasehati perkawinan yang disebut BP4. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>127</sup>

Badan ini telah mendapat pengakuan dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian. Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas

---

<sup>126</sup>Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan dapat dibedakan menjadi 17 macam, yakni 1) *The power delegated* (kewenangan delegasi), 2) *Legal power* (kekuasaan hukum), 3) *Apparent authority* (kewenangan nyata), 4) *Authority by estoppels* (kewenangan untuk menyangkal), 5) *Authority coupled with an interest* (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan), 6) *Express authority* (kewenangan yang diberikan secara jelas, baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan), 7) *General authority* (kewenangan umum), 8) ***Implied authority* (kewenangan yang tersirat)**, 9) *Actual authority* (kewenangan yang benar-benar ada/terjadi), 10) *Incidental authority* (kewenangan yang bersifat kebetulan), 11) *Inferred authority* (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan), 12) *Inherent authority* (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan), 13) *Limited authority* (kewenangan yang terbatas), 14) *Naked authority* (kewenangan yang terbuka), 15) *Ostensible authority* (kewenangan semu/pura-pura). Lihat H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 188.

<sup>127</sup>Wikipedia, Kedudukan dan Peran Hukum BP4 dalam Peraturan Perundangan-Undangan Serta Sejarah BP4, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatan\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan), (online pada 18 Oktober 2019).

membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.<sup>128</sup>

Jadi pada dasarnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian.<sup>129</sup>

Salah satu tujuan dibentuknya BP4: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”. Adapun alasan dibentuknya BP4 sebagaimana yang tercantum dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 yakni QS. Ar-Rūm [30]: 21 di atas, sehingga BP4 dibentuk guna memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

BP4 sebagai organisasi juga memiliki visi dan misi. Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program organisasi unuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu:

1. Merespon organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
2. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
3. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis center*)
4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administasi masing-masing jenjang.
5. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
6. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan pengadilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung
7. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.

8. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014
9. Membuat website BP4.

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang di bawah ini yaitu:

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
  - a) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling Untuk Keluarga, Pendidikan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
  - b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
  - c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

Adapun Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>131</sup>

Dalam pembentukannya, BP4 memiliki tugas sebagai berikut ini.

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR)
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tangga secara umum.<sup>132</sup>

Selain tugas yang diberikan, BP4 juga memiliki beberapa fungsi. Secara teoritis fungsi dari BP4 sendiri adalah dengan menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Adapun secara praktis fungsi BP4 adalah sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagaimana tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.<sup>133</sup>

BP4 di KUA merupakan sebuah organisasi yang sengaja di hadirkan sebagai badan semi resmi atau bergerak dalam tupoksi kerja Kepala KUA dan naik secara vertikal untuk menjadi sebuah gerakan

---

<sup>131</sup>*Ibid.*

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>*Ibid.*

untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.<sup>134</sup>

Kalimat mencegah “perceraian sewenang-wenang” di atas, bukan hanya diartikan talak yang dilakukan suami kepada istri secara sadar namun perlu kiranya mendapat perluasan makna sehingga juga dapat diartikan sebagai perceraian yang tidak dipikirkan secara matang (penyebutan kata talak tanpa sadar), sehingga dapat dikatakan bahwa praktik *tajdīdun nikah* yang diselenggarakan oleh KUA Kota Palangka Raya bukan hal yang salah, karena praktik tersebut meskipun tidak memiliki dasar hukum secara eksplisit namun ia memiliki sifat hubungan hukum secara tersirat yang sangat kuat mengingat terdapat kesamaan tujuan program. Terlebih lagi, KUA merupakan lembaga negara yang berkontribusi dalam hal pelayanan umat.

---

<sup>134</sup>*Ibid.*



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Latar belakang terjadinya *tajdīdun nikah* di KUA Kota Palangka Raya adalah permintaan masyarakat yang menginginkan keluarga yang harmonis, tenteram dan berkah demi kebaikan pernikahan yang dijalani dan juga adanya saran dari pihak KUA yang tidak memahami/mengikuti hasil ijmak ulama (yang dituangkan di KHI).
2. Penyelenggaraan *tajdīdun nikah* oleh KUA tidak memiliki landasan hukum secara eksplisit, baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Meski demikian, KUA tetap memiliki hak menyelenggarakannya karena KUA memiliki hubungan hukum terhadap masalah pernikahan sebagai salah satu fungsinya dalam memberikan pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat.

## B. Saran

1. Praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di masyarakat merupakan sesuatu yang baru, maka alangkah lebih baiknya lembaga KUA se-kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia tingkat kota maupun tingkat provinsi selaku lembaga fatwa dalam menjawab permasalahan kontemporer.
2. Kepada para ahli hukum, perlunya tafsiran hukum guna memperluas makna peraturan yang berkenaan dengan kewenangan KUA, agar KUA dapat melayani umat dengan lebih efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- ad-Daruqutni, Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar, *Sunan ad-Daruqutni*, diterjemahkan oleh Anshori Taslim dengan judul “Sunan ad-Daruqutni”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Cet. Ke-1.
- Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke-25.
- Al-Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-4.
- Al-Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-3.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2012.
- Andriawan, Hoiti, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, Jember: IAIN Jember, 2016.
- An-Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-9.
- An-Naysaburī, Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-1.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- as-Sijistani, Abī Dāwud Sulaiman bin al Asy’ats, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-1.
- asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nail al-Auṭar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahādīṣ Sayyid al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dkk, dengan judul “Nailul Auṭar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahādīṣ Sayyid Al-Akhyar, Semarang: CV Asy-Syiafa, 1994, Juz ke-6.

- At-Tirmizī, Abu ʿĪsā Muḥammad bin ʿĪsā, *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-2.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- B Milles, Mathew dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Buku Profil KUA Bukit Batu Tahun 2015.
- Buku Profil KUA Jekan Raya Tahun 2018.
- Buku Profil KUA Kecamatan Sebangau Tahun 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cut Nanda Maya Sari Khairani, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Arraniry*, Samarah, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.
- Data Buku Profil KUA Pahandut Tahun 2018.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, t.td, 2004.
- Departemen Agama RI Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: 2004.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dillah, Suratman Philip, *Metode Penelitian Hukum Cet.III*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, M.Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

- Hidayat, Syaiful, “*Implementasi Tajdīdun Nikah pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ambunten)*,” Hikmatina: Vol. 1, No. 2, 2019.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-2.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-1.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Khairani (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Luthfi, Wahdan Arrizal, *Pandangan Kyai terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deksriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nafik, Mohammad, “*Fenomena Tajdīdun An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*,” Realita: Vol. 14, No. 2, Juli, 2016.
- Nafik, Mohammad, *Fenomena Tajdidu an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Realita, Vol 14 No. 2 Juli 2016.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Nuroniya, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 32-33.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. Ke-2.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid”, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Samin, Nurhasan, *Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara*, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Sayyad, M. Amin, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2012.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2012.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. Ke-2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Undang-Undang Dasar RI.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Unger, Roberto Mangabeira, *The Critical Legal Studies Movement: The Critical Legal Studies Movement*, London: Verso, 2015.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utsman, Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Ciputat: 2007.

## B. Internet

Aswaja Center Nahdatul Ulama PWNNU Jawa Timur, Memperbarui Akad Nikah (*Tajdidun nikah*), <https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/memperbarui-akad-nikah-tajdidun-nikah/>, (Diakses pada 05 November 2019).

El-Hafiy, *Tajdiidun Nikah/Bangun Nikah*, <http://islam-full.blogspot.com/2014/02/tajdiidun-nikah-bangun-nikah-jawa.html?m=1>. (Diakses pada 15 Agustus 2019).

H. Asasriwarni, *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, (Diakses pada 17 Oktober 2019).

[Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/2034/4/Bab\\_Ii.Pdf](Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/2034/4/Bab_Ii.Pdf), (Diakses pada 10 Oktober 2019).

<Https://En.M.Wikipedia.Org> > wiki, "Roberto Mangabeira Unger", (Diakses tanggal 02 September 2019).

Hukum *Tajdidun nikah*, <hakamabbas.blogspot.com> >2014/02 (Diakses 27 Oktober 2018).

<Ichwan86-kurnia.blogspot.com> > aliran studi hukum kritis (CLS), (Diakses tanggal 02 Nopember 2019).

Ismail Zubir. *Tugas dan Fungsi KUA*. 2015. [https://www.kompasiana.com/ismail\\_zubir](https://www.kompasiana.com/ismail_zubir) /biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-

kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta\_55007a5ba33311c56  
f511315, (Diakses 27 Oktober 2018).

Muhammad Husni Mubarak, *Tajdidun nikah*,  
<http://b420k.blogspot.co.id/2012/12/tajdidun-nikah-html>. (Diakses 23  
September 2018).

Sutaji Ahmad, *Konsep Tajdid Nikah Dalam Islam*,  
<http://tajdidunnikah.blogspot.co.id/2011/06/tajdidun-nikah> 20.html  
(Diakses 23 September 2018).

Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengajuan Itsbat Nikah demi Kepentingan Anak Hasil  
Kawin Siri*,  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55ed743e643cb/peng  
ajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-siri/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55ed743e643cb/pengajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-siri/), (Diakses pada  
22 Oktober 2019).

Wikipedia, *Kedudukan dan Peran Hukum BP4 dalam Peraturan Perundangan-  
Undangan Serta Sejarah BP4*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatan\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan), (online pada 18 Oktober 2019).

